

LAPORAN AKHIR

KAJIAN DAN REKOMENDASI BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP UNDANG-UNDANG PERIKANAN



TIM PENKAJI

Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si
Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H
Irawaty, S.H., M.H., Ph.D

NOVEMBER 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkatNya, sehingga Kajian dan Rekomendasi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Undang Undang Perikanan (Undang- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) kerjasama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan masukan bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan bidang hukum, khususnya pada aspek pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perikanan. Pelaksana kegiatan ini merupakan Tim gabungan yang terdiri atas pejabat yang relevan dilingkungan BPIP dan Pengkaji dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Tim ini didasarkan pada Surat BPIP Nomor 865/DH/04/2023/D2.03 tanggal 5 April 2023 dan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor 4804/UN37.1.8/TU/2023 tanggal 6 April 2023. Pengkaji dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yaitu Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H., dan Irawaty, S.H., M.H., Ph.D.

Kegiatan kajian dan rekomendasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila terhadap Undang Undang Perikanan ini bertujuan untuk, pertama mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi pengimplementasian nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila kedua dan kelima, di dalam regulasi tentang perikanan sampai saat ini, kedua, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi penyimpangan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang terdapat di dalam regulasi tentang perikanan sampai saat ini, dan ketiga, memberikan rekomendasi solusi agar regulasi tentang perikanan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila kedua dan kelima, dengan baik.

Dalam melakukan kajian dan rekomendasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila terhadap Undang Undang Perikanan, Tim melakukan analisis dan kajian tekstual terhadap Undang Undang Perikanan dan diperkaya dengan kajian lapangan. Kajian lapangan dilakukan dengan melakukan FGD di lokasi sampel, yakni di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. FGD dilakukan di 2 (dua) tempat, yaitu Dinas Perikanan Pemerintah Kota Tarakan dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hasil kajian berdasarkan nilai-nilai Pancasila terhadap Undang Undang Perikanan menyimpulkan bahwa Undang Undang Perikanan telah menerapkan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam asas dan norma yang diaturnya. Namun demikian, perlu ada penambahan asas dan penyempurnaan rumusan norma agar Undang Undang Perikanan lebih memiliki kepastian hukum, kemanfaatan dan berkeadilan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan kajian ini. Kami berharap, semoga Laporan Akhir Kajian dan Rekomendasi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Undang Undang Perikanan di bidang perikanan, ini bermanfaat bagi upaya penyempurnaan Undang Undang Perikanan.

Semarang, November 2023
Tim Pengkaji UNNES

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB 1	Pendahuluan
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Permasalahan
	C. Tujuan Kegiatan
	D. Ruang Lingkup Kajian
	E. Metode Analisis dan Kajian Hukum
BAB II	Teoritis
	Pancasila Cita Hukum dan Sumber Segala Sumber Hukum Negara
	A. Indonesia sebagai Negara Hukum
	B. Pancasila Cita Hukum: Fungsi Regulatif dan Konstitutif
	C. Indikator Nilai Pancasila
	D. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam
	E. Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial
	F. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
BAB III	Hasil Kajian dan Analisis
	A. Politik Hukum
	B. Pembadanan Nilai-nilai Pancasila dalam Undang Undang Perikanan
	1. Undang Undang Perikanan: Instrumen Pengaturan Sumber Daya Ikan berdasarkan Pancasila
	2. Nilai-nilai Pancasila dan Asas-asas Undang Undang Perikanan
	3. Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Undang-Undang Perikanan
	4. Refleksi Implementasi Norma UU Perikanan di Masyarakat
BAB IV	Penutup
	A. Simpulan
	B. Rekomendasi
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dikaruniai Tuhan dengan kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam yang sangat signifikan berada di wilayah perairan. Kekayaan alam tersebut menjadi signifikan karena 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Kekayaan yang berasal dari perairan, salah satunya, adalah ikan. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menyusun regulasi mengenai perikanan. Namun sayangnya walaupun pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi tentang perikanan, masih terdapat beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan adalah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*), dan kesejahteraan nelayan.

Selain itu masih terdapat fakta lain yang harus segera diatasi, yakni bagaimana memberikan perlindungan terhadap nelayan tradisional dan/atau kecil agar bisa mendapatkan penghasilan yang layak karena tidak dipungkiri bahwa nelayan besar (korporasi atau pun perorangan yang memiliki kapital yang besar) memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menangkap ikan. Kesempatan yang lebih besar tersebut didapat dari kapasitas kapal (teknologi dan ukuran), kapasitas SDM, dan modal. Sehubungan dengan adanya perlindungan terhadap kekayaan alam yang menjadi ciri khas suatu wilayah geografis, dikenal dengan Indikasi Geografis (IG), maka sebaiknya pemerintah juga mengakomodir perlindungan terhadap ikan atau sumber daya hasil laut lainnya yang hanya ada di wilayah perairan Indonesia. Satu hal lagi yang juga seharusnya mendapat perhatian dan dimasukkan ke dalam regulasi mengenai perikanan yakni mengenai pengolahan dan pemasaran hasil laut wilayah Indonesia. Urgensinya adalah dengan mengatur mengenai pengolahan dan pemasaran diharapkan dapat menambah nilai jual. Ibaratnya kita tidak hanya menjual bahan mentah tapi sudah diolah dan/atau dikemas dengan menarik sehingga kemungkinan dapat menambah *income* anak bangsa. Satu hal lagi yang perlu juga diakomodir dalam

regulasi adalah pertimbangan mengenai *local wisdom* pada metode menangkap ikan yang masih merupakan relevan dan diterapkan sampai saat ini.

Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang terjadi di wilayah Indonesia dilakukan oleh kapal asing dan nelayan setempat. Suatu kegiatan penangkapan ikan dikategorikan sebagai ilegal apabila aktivitas penangkapan ikan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi di bidang perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia. *Illegal fishing* tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian yang besar. Berdasarkan data tahun 2005 sampai dengan 2010 ditemukan bahwa *illegal fishing* di kawasan perairan negara Indonesia terus meningkat. Dua lokasi perairan yang banyak dilakukan aktivitas ilegal tersebut adalah di ZEEI Laut Cina Selatan dan perairan di wilayah Kalimantan Barat.¹

Amiruddin, Kalangi, dan Modaso menyatakan bahwa antara tahun 2012 sampai 2020 telah ditangkap sebanyak 173 kapal pelaku *illegal fishing*. Kapal pelaku *illegal fishing* tersebut ada yang berasal dari negara-negara tetangga Indonesia namun juga ada yang berasal dari Indonesia. Kapal yang berasal dari Indonesia menempati urutan kedua, yakni sebanyak (23,6%) setelah Filipina.²

Selain masalah *illegal fishing*, terjadi juga eksploitasi ikan secara berlebihan (*overfishing*). Contoh kasus terkait *overfishing* adalah sebagaimana dinyatakan melalui siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP. 429/SJ.5/IV/2021, dinyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengamankan 2 kapal yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah Kepulauan Seribu yang telah ditentukan. Kapal tersebut adalah kapal Indonesia. Penangkapan tersebut dilakukan sebagai suatu Upaya untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pada era Menteri Trenggono telah dilakukan penangkapan 80 kapal ikan (67 diantaranya adalah kapal Indonesia).³

¹ Victor Muhamad, Simela, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, Jurnal Politica, 3.1 (2012) 59-85 <<https://doi.org/10.22212/jp.v3i1.305>>

² Amiruddin, Oatrice N.I. Kalangi, dan Vivanda O.J. Modaso, "Kapal Perikanan Pelaku Illegal Fishing yang Ditangani Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung" Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, 7.2 (2022), 110-116 <<https://doi.org/10.35800/jipt.7.2.2022.41656>>

³ KKP (2021). Cegah *Overfishing*, KKP Amankan Dua Kapal Ikan Indonesia di Kepulauan Seribu

Overfishing harus dicegah dan diberantas karena menyebabkan beberapa dampak, baik dampak jangka panjang maupun jangka pendek. Eksploitasi yang berlebihan terhadap ikan tersebut dapat mengakibatkan buruk bahkan hilangnya keseimbangan ekosistem perairan selain dapat mengakibatkan nelayan kecil tidak mendapatkan hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak.⁴

Usaha perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk nelayan kecil terhadap nelayan besar telah diberikan melalui beberapa regulasi, yakni UU Nomor 45 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2016, UU Cipta Kerja, namun terdapat ketidakkonsistensian mengenai batasan yang termasuk kategori nelayan kecil. Batasan kapal nelayan kecil yang tercantum pada UU tahun 2009 adalah 5 GT, pada UU tahun 2016 adalah 10 GT, sedangkan pada UU Cipta Kerja tidak dinyatakan secara definitif batasan ukuran. Meskipun alasan ditiadakannya batasan tersebut adalah untuk membantu peningkatan pendapatan buruh nelayan yang bekerja pada kapal besar karena mereka mendapatkan upah dari bagi hasil. Namun, kebijakan tersebut ternyata memiliki implikasi kontraproduktif terhadap setidaknya pada wilayah perairan lokasi dimana nelayan kecil dapat menangkap ikan selain itu juga dengan diperbolehkannya kapal besar menangkap ikan di wilayah yang seharusnya dimasuki oleh kapal kecil dapat merusak ekosistem laut.⁵ Padahal pembagian zona tersebut sudah diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Indikasi Geografis (IG) juga dapat dijadikan dasar untuk melindungi kekayaan laut Indonesia. Zulfikar Jayakusuma menyatakan bahwa urgensi perlindungan

⁴ Maria Alpha Carmelite, Konsep Ketahanan Pangan Pada Kasus Overfishing Pada Kawasan Laut Jawa, Jurnal Dinamika Global, 4.01 (2019) <<https://doi.org/10.36859/jdg.v4i01.103>>
Hanif Wafi, Yonvitner, dan Gatot Yulianto, Tingkat Kesejahteraan Nelayan dari Sistem Bagi Hasil di Selat Sunda, Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, 3.2, (2019) <<https://doi.org/10.29244/jppt.v3i2.30164>>

⁵ Angga Laraspati (2021). KKP Atur Jalur Tangkap Nelayan Sesuai Ukuran Kapal, Ini Detailnya <<https://news.detik.com/berita/d-5658565/kkp-atur-jalur-tangkap-nelayan-sesuai-ukuran-kapal-ini-detailnya>>

kekayaan laut melalui IG dapat melindungi produk laut dari potensi praktek persaingan curang dalam perdagangan hasil laut dalam skala internasional.⁶

Salah satu tujuan negara Indonesia, sebagaimana yang termaktub didalam Pembukaan Konstitusi 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum maka konsekuensi logisnya pemerintah harus mewujudkan tujuan tersebut. Selanjutnya, sebagai negara hukum maka salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan negara tersebut adalah melalui regulasi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (meskipun UU tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011) namun Pasal 2 tidak diubah yakni bahwa sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila maka semua regulasi harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Salah satu upaya pemerintah agar setiap kebijakan dan regulasi di Indonesia senantiasa selaras dengan nilai-nilai Pancasila, pada tahun 2018 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada Pasal 3 Peraturan tersebut dinyatakan bahwa BPIP bertugas, antara lain, membantu Presiden untuk mengkaji regulasi dan memberi rekomendasi terhadap peraturan yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Sampai saat ini terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang perikanan yang relevan untuk dikaji mengenai kesesuaian dan tidaknya terhadap cita hukum negara, khususnya dalam konteks memajukan kesejahteraan bangsa. Regulasi tersebut adalah:

1. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan

⁶ Zulfikar Jayakusuma (2015). Perlindungan Indikasi Geografis Ikan Terubuk Bengkalis dalam Kerangka Perdagangan Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN <<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9911#>>

5. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, merupakan suatu hal yang urgen untuk mengkaji kembali apakah regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila mengingat masih banyaknya pelaku *illegal fishing* dan *overfishing* yang merupakan warga negara Indonesia. Terlebih lagi data menyatakan bahwa jumlah nelayan Indonesia masih banyak yang belum dapat hidup dengan layak.

B. Permasalahan

Setelah diatur melalui beberapa regulasi, beberapa permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan perikanan masih terjadi. Beberapa diantaranya adalah mengenai *illegal fishing*, *overfishing*, dan juga kesejahteraan nelayan. Sehubungan dengan fokus kajian yang diamanatkan adalah menyusun kajian dan rekomendasi nilai-nilai Pancasila terhadap regulasi tentang perikanan, maka dapat dinyatakan bahwa permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah keselarasan regulasi perikanan yang berlaku saat ini dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua dan kelima?
2. Bagaimanakah rekomendasi solusi agar regulasi tentang perikanan dapat selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima?

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dinyatakan maksud dan tujuan kajian terhadap regulasi tentang perikanan ini adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menguji keselarasan regulasi mengenai perikanan dengan nilai-nilai Pancasila, dan

2. Untuk Menyusun rekomendasi terhadap regulasi mengenai perikanan yang belum selaras agar dapat menjadi selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

D. Ruang Lingkup Kajian

Agar kajian yang dilakukan ini menjadi fokus maka perlu dinyatakan ruang lingkup kajian yang telah dilakukan. Sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah dinyatakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa ruang lingkup kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian yang dilakukan adalah terhadap regulasi perikanan yang berlaku saat ini di Indonesia, dan
2. Pisau analisis yang digunakan untuk menguji adalah nilai-nilai Pancasila dan Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam

E. Metode Analisis dan Kajian Hukum

Dalam menyusun suatu kajian sudah seharusnya dilakukan penelitian yang layak agar kajian yang disusun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu penelitian yang diterapkan dalam menyusun kajian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis normatif.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang diimplementasikan di dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis, dan pendekatan konseptual.

3. Pengumpulan Data

Untuk menyelaraskan dengan jenis penelitian dan jenis pendekatan penelitian yang diimplementasikan dalam kajian ini, maka dapat dikemukakan bahwa regulasi yang relevan adalah sebagai berikut ini:

- a. Sumber data primer

1. Regulasi mengenai perikanan, yakni:
 - a. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - b. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - c. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - d. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 - e. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yakni Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila.
- b. Sumber data sekunder, yakni buku-buku dan artikel jurnal yang relevan.
 - c. Sumber data tersier, yakni kamus dan ensiklopedia yang relevan.

BAB II

PANCASILA: CITA HUKUM, SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA DAN DAN INDIKATOR NILAINYA

A. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Negara berasal dari bahasa sansekerta “nagara” yang artinya kota. Negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.⁷ Negara menurut Mac Iver adalah perkumpulan yang mewujudkan ketertiban masyarakat di wilayah tertentu dengan menggunakan sistem hukum, dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut maka ada pemberian kekuasaan untuk memaksa.⁸

Definisi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.⁹ Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁰

Istilah negara hukum berasal dari Bahasa Jerman yaitu *rechtsstaat* yang merupakan ciptaan golongan borjouis-liberal. Konsepsi negara hukum pada awal kemunculannya bermuatan filosofi individualis dan hanya untuk memperjuangkan

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Negara*, 2023 <<https://kbbi.web.id/negara>>.

⁸ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan* (Malang: Setara Press, 2012), hal. 20.

⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 36.

¹⁰ Kansil, hal. 38.

hak-hak individu warga negara. Seiring perkembangannya, dalam negara hukum material atau sosial, muatan filosofi konsepsi negara hukum berubah menjadi sosialis.¹¹

Konsep dari negara hukum sendiri sudah digambarkan oleh Plato dalam *Nomoi* bahwa kehidupan bernegara atau penyelenggaraan negara akan lebih baik apabila dilakukan dengan menjadikan hukum sebagai dasar. Hukum sebagai dasar harus dijalankan dengan baik dan dijadikan sebagai kunci agar tercapainya sebuah tujuan negara. Pengembangan ide tentang negara hukum kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles yang memperkuat pendapatnya dengan menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang diselenggarakan dengan dasar konstitusi dan hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang berdaulat, sehingga kedaulatan negara berada di tangan hukum.¹²

Konsep negara hukum di era sekarang yaitu dikembangkan oleh *The International Commission of Jurist* yang merupakan gabungan konsep negara hukum menurut Julius Stahl dan A.V. Dicey. Julius Stahl mengistilahkan negara hukum sebagai *rechtsstaat*. Sedangkan A.V. Dicey mendasarkan konsep negara hukum pada tradisi Anglo Saxon. Pokok konsep negara hukum dari *The International Commission of Jurist* adalah prinsip peradilan yang tidak memihak. Isi dari tiga prinsip menurut *The International Commission of Jurist*, yaitu :¹³

1. Hukum sebagai kedaulatan tertinggi, yang artinya negara wajib patuh terhadap hukum;
2. Penyelenggaraan negara harus menghargai hak-hak individu dari setiap manusia; dan
3. Negara mempunyai peradilan dengan prinsip bebas dan tidak memihak.

Tipe negara hukum menurut Padmo Wahjono terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum materiil. Dalam negara hukum formal, tindakan penguasa harus

¹¹ Nurus Zaman, *Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hal. 5.

¹² Sarja, *Negara Hukum: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hal. 14–15.

¹³ Jimly Asshiddiqie, “Islam dan Tradisi Negara Konstitusional,” disampaikan sebagai *Keynote Speech* dalam Seminar dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 2010, 1–27 (hal. 2) <http://jimly.com/makalah/namafile/47/Islam_dan_Negara_Hukum.doc>.

berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas. Sedangkan dalam negara hukum materil, tindakan penguasa menyimpang dari undang-undang dibenarkan dalam hal mendesak selama demi kepentingan warga negaranya atau berlaku asas *oppurtunitas*.¹⁴ Dikemukakan oleh Sri Soemantri bahwa negara hukum secara umum dari unsur-unsur berikut:¹⁵

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- e. Adanya pengawasan dari badan peradilan yang tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
- f. Adanya peran nyata dari warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; dan
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian sumber daya merata untuk kemakmuran warga negara.

B. Pancasila Cita Hukum: Fungsi Regulatif dan Konstitutif

Cita hukum merupakan pangkal dari hukum positif dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pandangan Rudolf Stammler, cita hukum merupakan konstruksi pikir yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Dengan kata lain, cita hukum merupakan bintang pemandu bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Dalam pandangan Gustav Radbruch, cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif yakni sebagai batu uji suatu hukum positif adil atau tidak, tetapi juga sekaligus memiliki fungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum (Attamimi, 1991). Cita hukum itu merupakan *the*

¹⁴ Zaman, hal. 7.

¹⁵ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), hal. 29–30.

general consciousness yang menyerupai *grundnorm*, bersifat metayuridis, namun harus memandu hukum positif (Tanya, 2011). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dalam konteks pembentukan undang-undang, termasuk Undang-Undang Perikanan cita hukum memiliki kedudukan penting dengan fungsi regulatif dan konstitutifnya. Cita hukum yang bersifat abstrak menjadi sumber dari hukum dasar tertulis, yang selanjutnya hukum dasar tertulis menjadi sumber bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Bagi negara Indonesia, cita hukum adalah pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila yang oleh bangsa Indonesia ditetapkan sebagai dasar negara. Cita hukum Indonesia yang dimaksud ada 4 (empat), yaitu (1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan, (2) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, (3) Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, (4) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila sebagai dasar negara, ditempatkan dalam kerangka teorinya Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, berkedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm*, yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar.¹⁶ Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi negara.¹⁷ Pancasila yang berkedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm* berimplikasi pada pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari Pancasila.¹⁸ Pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari Pancasila, sekaligus menunjukkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Konpress, 2012) hlm. 154-155.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 155

¹⁸ *Ibid*, hlm. 156

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). Penempatan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan Alinea IV UUD NRI 1945. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

C. Indikator Nilai Pancasila

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka internalisasi dan institusionalisasi Pancasila sebagai dasar, ideologi dan filosofis negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, telah merumuskan indikator nilai Pancasila melalui Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila. Indikator nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang dinyatakan dalam Lampiran Peraturan BPIP tersebut adalah sebagai berikut ini:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan penghormatan kepada setiap orang untuk percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing secara berkeadaban.

Indikator:

1. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara dapat mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya.

3. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin kebebasan dan penghormatan bagi setiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya.
4. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin setiap orang dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya selaras dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin penghormatan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberikan pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antarsesama manusia. Indikator:

1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin kemerdekaan, kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa serta kesetaraan hubungan antarbangsa di dunia.
2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin hubungan antarbangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.
3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap mengingat kearifan bangsa dan menjaga hubungan antarbangsa yang sederajat, berkeadilan, dan berkeadaban.
4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan mencerminkan pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan berfungsi mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan suku, agama, kepercayaan, ras, dan antargolongan.

Persatuan Indonesia

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk mampu menumbuhkan rasa bagi setiap orang untuk memiliki dan mencintai Tanah Air dan bersedia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Indikator:

1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin persatuan bangsa, keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengembangkan kebudayaan.
2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menguatkan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara bagi setiap warga negara.
5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan mampu menumbuhkan semangat gotong royong, rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dan terus menyempurnakan sistem dan praktik demokrasi.

Indikator:

1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan bahwa Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia dengan mendasarkan penyelenggaraan negara pada permusyawaratan perwakilan.

2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan memperhatikan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin demokrasi berdasarkan permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial.
4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah/mufakat dan melaksanakan keputusan tersebut dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab.
5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin terselenggaranya demokrasi politik yang berkeadaban dan berkeadilan.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong. Indikator:

1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin.
2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin perlindungan kepada setiap orang untuk menghargai proses cipta, karya, dan karsa secara bertanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.
3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan berusaha, serta penghidupan yang layak.
4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin kegiatan perekonomian yang berkeadilan, berkelanjutan, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

D. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengertian perikanan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Perikanan sebagai bagian dari sumber daya alam dikenal sebagai sumber daya yang terbarukan (*renewable resource*). Namun, jika perikanan dalam penangkapannya tidak terkendali maka dapat menjadi sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Barlow bahwa perikanan termasuk sebagai sumber daya alam yang memiliki sifat gabungan antara yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui.¹⁹ Sektor perikanan memiliki tiga komponen utama yaitu:²⁰

1. Basis Sumber Daya

Komponen basis sumber daya merupakan kegiatan perikanan yang didasarkan pada jenis sumber daya ikan. Jenis ikan disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yaitu:

- a. ikan bersirip (*pisces*);
- b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
- d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
- e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
- f. kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
- g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
- h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);

¹⁹ M. Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*, edisi keti (Yogyakarta: BPFE, 1997).

²⁰ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 24–25.

- i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
- j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas;
- k. semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

2. Industri Perikanan Primer

Komponen industri perikanan primer yaitu berkaitan dengan kegiatan panen langsung sumber daya ikan. Komponen ini dapat dikategorikan bentuk skala atau tipe industri yaitu skala subsistem. Komponen industri atau komersial meliputi skala pemasaran yang lebih luas hingga penggunaan alat tangkap yang lebih modern sebagai ciri-cirinya.

3. Industri Pengolahan dan Perdagangan

Komponen industri pengolahan dan perdagangan muncul dalam industri perdagangan jika hasil tangkap harus dibawa dari lokasi penangkapan ke lokasi penjualan dengan jarak tempuh yang relatif jauh, harus disimpan dalam waktu lama, dan diperuntukan untuk tujuan ekspor. Komponen perikanan juga perlu ditunjang dengan komponen pendukung berupa peralatan perikanan dan galangan kapal.

Pengelolaan sumber daya ikan secara bijaksana wajib dilakukan dalam dalam kelestarian populasi ikan. Keberadaan ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang berpengaruh terhadap aspek kelestarian sumber daya perikanan. Eksploitasi berlebihan terhadap jenis sumber daya ikan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya perikanan yang semakin menipis sehingga memerlukan pembatasan eksploitasi sumber daya perikanan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain kawasan konservasi laut, pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya perikanan, dan pembatasan izin penangkapan.²¹

Kerusakan ekosistem laut adalah akibat dari pengelolaan sektor perikanan tanpa mengindahkan kelestariannya. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun

²¹ Lukman Adam et al., "Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4.2 (2013), 195–211 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jekp.v4i2.53>>.

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan hal apa saja untuk mencegah kerusakan ekosistem laut ketika penangkapan ikan: ²²

- a. Penggunaan alat tangkap yang sesuai dan diizinkan oleh negara;
- b. Kapal yang diizinkan harus sudah melengkapi seluruh syarat teknisnya;
- c. Pemberitahuan berapa banyak batas maksimal ikan yang ditangkap dengan beberapa contoh ikan kecil yang belum layak dikonsumsi;
- d. Harus memahami seluk beluk daerah serta musim yang tepat sebelum melakukan penangkapan ikan;
- e. Tidak membuat kerusakan ekosistem laut akibat penangkapannya;
- f. Ikan spesies baru tidak boleh ditangkap. Apabila tertangkap, maka wajib untuk dilepaskan kembali ke ekosistem laut;
- g. Memprioritaskan budidaya laut; dan
- h. Dilarang untuk membuang hama ke laut yang berpotensi merusak ikan.

Menurut Sumardjono²³ rezim merupakan kelembagaan *social (social institution)* yang mengatur aksi-aksi yang terlibat dalam aktivitas atau sekelompok aktivitas tertentu. Secara praktis, Rezim terdiri dari peran-peran yang diakui dan diikat secara bersama-sama oleh seperangkat aturan atau konvensi, yang menentukan hubungan diantara pelaku dari peran-peran tersebut. Pengelolaan Sumber Daya Alam “SDA” dapat di telaah dalam beberapa rezim pengaturan berdasarkan *property* yang diakui melekat padanya. Pengertian *property* sendiri adalah hasil dari klaim yang sah terhadap suatu sumber daya atau jasa yang dihasilkan oleh sumber daya tersebut. Dalam hal suatu sumber daya tidak memiliki suatu klaim tertentu terhadapnya, maka sumber daya tersebut bukan suatu *property* bagi siapapun. *Property right* pada sumber daya dapat mengambil beberapa bentuk, yang secara umum terdiri dari: 1) *State Property*, dimana klaim sah dimiliki oleh pemerintah, seperti pada hutan Negara atau

²² Margo Santoso, Choirul Miftahul Huda, dan Andyk Ridho Setioko, *Dasar-Dasar Pelayaran Kapal Penangkap Ikan* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2021), hal. 66.

²³ Muhajir, M., Sumardjono, M. S., Manurung, T., & Ferdinand, J. (2019). Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 1-13.

taman nasional. 2) *Private property*, dimana klaim sah dimiliki oleh individu atau korporasi; dan 3) *Common property* atau *communal property*, dimana sekumpulan individu membentuk suatu kelompok dan memiliki klaim sah terhadap suatu sumber daya²⁴

Tipe pengelolaan SDA sebagai *common property*, yang diikat oleh seperangkat norma sosial dan aturan-aturan dapat disebut sebagai *common property regimes*. Pada sisi lain, rezim pengelolaan sumber daya dapat berupa *private* atau *state-property*. Rezim pengelolaan sumber daya alam dengan tipe *common property*, akan lebih menjamin kemampuan sumber daya tersebut menyediakan jasa secara berkelanjutan bagi semua pihak yang tergantung dengan sumber daya tersebut. Sedangkan rezim pengelolaan *private* atau *state-property*, tidak akan mampu memberikan jaminan keberlanjutan tersebut, karena kedua rezim ini akan memberikan konsekuensi berbeda terhadap berbagai aspek seperti produktivitas (*productivity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan keadilan (*equity*) dari sumber daya yang bersangkutan. Dalam *common property regime*, semua anggota kelompok terjamin aksesnya terhadap sumber daya, berdasarkan aturan yang dikreasi dan diterima secara bersama: sedangkan pada kedua rezim kondisi yang lain tidak terjadi. Suatu rezim *common property* yang ideal akan bercirikan : 1) hanya terdapat ketidaksesuaian yang minimal (atau bahkan tidak ada sama sekali) antar anggota, dan hanya membutuhkan sedikit upaya untuk menjaga keutuhan sumber daya maka rezim menjadi efisien: 2) kapasitas mengelola yang besar terhadap perubahan progresif melalui adaptasi, seperti masukkan teknik-teknik baru maka rezim bersifat stabil: 3) kapasitas untuk mengakomodasi kejutan atau guncangan yang tiba-tiba: maka rezim bersifat *resilien*:4) terdapatnya persepsi kesamaan diantara anggota, dengan mengindahkan *input* dan *outcome* : maka rezim bersifat adil.²⁵

Pengelolaan SDA yang berkelanjutan di Indonesia, dapat mengadopsi *rezim property* yang ada. Kelebihan yang ada pada rezim *common property*, dapat diadopsi dan dikombinasikan dengan *rezim state* dan *private-property* dalam suatu kebijakan

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

pengelolaan, dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat diimplementasikan melalui berbagai instrument kebijakan seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan sektoran. Pada dasarnya kebijakan pengelolaan SDA haruslah bersifat mengayomi (*governing*), sehingga tidak hanya berpihak pada pertumbuhan ekonomi sebagai *engine of growth* yang bersifat eksploitatif. Kebijakan pengelolaan SDA dapat diterjemahkan dalam penatagunaan SDA untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Illegal fishing merupakan salah satu isu yang berkembang sebagai akibat dari pengawasan wilayah teritorial yang belum berjalan secara baik. *Illegal fishing* berasal dari Bahasa Inggris, *illegal* yang artinya tidak sah atau tidak resmi²⁶ dan *fishing* dalam kata benda artinya perikanan. Frasa "*illegal fishing*" sering digunakan untuk menyebut tindak pidana dibidang perikanan. Perlu kajian lebih lanjut mengenai bentuk mana yang termasuk kategori tindak pidana *illegal fishing* lantaran tidak tersurat dalam undang-undang-undang perikanan. Sehingga *illegal fishing* secara harfiah dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Republik Indonesia diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah.²⁷

Penangkapan ikan secara ilegal yang tidak dilaporkan dan melanggar hukum dikenal dengan *illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing*. *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOA IUU Fishing)* merupakan pedoman yang berisi program-program untuk mencegah, menghambat, dan menghilangkan kegiatan *illegal fishing*. IPOA IUU Fishing disusun oleh negara-negara anggota *Food and Agriculture Organization (FAO)*. Butir 3.1 IPOA IUU Fishing memberikan definisi penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) sebagai aktifitas-aktifitas yang:²⁸

- (1) Dilakukan oleh setiap kapal, baik asing maupun kapal nasional dari negara mana saja (jadi berlaku juga untuk kapal-kapal dari negara-negara yang bukan anggota FAO) yang:

²⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 243.

²⁷ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 87.

²⁸ Melda Kamil Ariadno, "Praktik Pembederaan Kembali (Reflagging) pada Kapal Penangkap Ikan," *Indonesian Journal of International Law*, 1.3 (2021) <<https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.3.402>>.

- a. Melakukan kegiatan dalam wilayah perairan yurisdiksi suatu negara;
 - b. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa ijin negara yang bersangkutan;
 - c. Bertentangan dengan hukum dan peraturan setempat.
- (2) Dilakukan oleh kapal-kapal yang berlayar yang mempergunakan bendera negara dari organisasi regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang:
- a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan organisasi dimana negara tersebut terikat, atau
 - b. Bertentangan dengan hukum internasional
- Tidak ada batasan wilayah dalam butir ini, jadi dengan demikian diasumsikan dimanapun kapal yang berbendera anggota organisasi regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional maka dapat diambil tindakan.
- (3) Bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

Regulasi mengenai *illegal fishing* dalam hukum internasional antara lain diatur dalam : ²⁹

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982;
2. *Food and Agriculture Organization Compliance Agreement* Tahun 1993;
3. *United Nations Implementing Agreement* Tahun 1995;
4. *Code of Conduct For Responsible Fisheries* Tahun 1995; dan
5. *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Tahun 2001 (IPO on IUU Fishing 2001).

Selanjutnya dalam hukum nasional, *illegal fishing* juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

²⁹ Supriyono dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Juridical Review of Illegal Fishing in Indonesia as Transnational Crime," *Law Research Review Quarterly*, 7.2 (2021), 167–82 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i2.45056>>.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Kegiatan *illegal fishing* yang sering terjadi baik di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maupun di perairan kepulauan (*archipelagic state*) adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing oleh beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Pada umumnya, jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal ikan asing ilegal adalah alat-alat tangkap produktif seperti pukat cincin atau *purse seine* dan trawl. Kegiatan *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh kapal ikan asing, namun juga kapal ikan Indonesia. Ada beberapa modus operandi pelaksanaan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia antara lain penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan, *doube flagging* dan *doube registered*, memodifikasi kapal tanpa ijin, menggunakan nahkoda dan ABK Asing, mendaftarkan pumboat asing sebagai kapal Indonesia dan memalsukan dokumen kependudukan ABK, pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment illegal* di laut, tidak mengaktifkan transmiter (bagi kapal yang wajib memasang transmiter), dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, memalsukan laporan *logbook*, pelanggaran *fishing ground*, dan bangunan yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan.³⁰

³⁰ Moch. Iqbal, *Penegakan Hukum Pidana "Illegal Fishing" (Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya)* (Jakarta, 2012), hal. 82-83 <[https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/ebook/2012/PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_ILLEGAL_FISHING_PENELITIAN_ASAS_TEORI_NORMA/pdf/PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_ILLEGAL_FISHING%22\(PENELITIAN_ASAS,_TEORI,_NORMA,_DAN_PRAKTEK_PENERAPANNYA_DALAM_PUTUSAN_PENGADILAN\).pdf](https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/ebook/2012/PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_ILLEGAL_FISHING_PENELITIAN_ASAS_TEORI_NORMA/pdf/PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_ILLEGAL_FISHING%22(PENELITIAN_ASAS,_TEORI,_NORMA,_DAN_PRAKTEK_PENERAPANNYA_DALAM_PUTUSAN_PENGADILAN).pdf)>.

Illegal Fishing dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir transnasional (*Trans-National Organized Crime/TOC*). Secara definisi, kejahatan transnasional didefinisikan sebagai kegiatan kriminal yang terjadi lintas batas negara. Pada tahun 2015, PBB menyatakan bahwa kejahatan transnasional mengancam perdamaian dan keamanan manusia, diikuti dengan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, melemahkan situasi ekonomi, sosial budaya, politik, dan pembangunan lokal di seluruh dunia. Ada sebelas kegiatan TOC antara lain perdagangan narkoba, perdagangan senjata kecil dan senjata ringan, perdagangan manusia, perdagangan organ, perdagangan benda budaya, pemalsuan, perdagangan ilegal satwa liar, IUU *Fishing*, penebangan liar, penambangan liar, dan pencurian minyak mentah. IUU *Fishing* dianggap yang terbesar dan mengancam stok ikan dunia.³¹

Diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di Indonesia antara lain:³²

1. Rentang kendali yang luas sehingga pengawasannya tidak mudah;
2. Lemahnya pengawasan aparat di laut Indonesia;
3. Penegakan hukum masih lemah, mulai dari lembaga penegak hukum dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melindungi kegiatan *illegal fishing*. Terlihat pada putusan hukum atas tindak pidana *illegal fishing* yang tidak tegas;
4. Regulasi yang lemah mengenai keberadaan kapal ikan asing sehingga memungkinkan keberadaan kapal asing tersebut di wilayah hukum perairan Indonesia;
5. Lemahnya kemampuan sumber daya nelayan akibat armada penangkapan ikan dan penguasaan teknologi yang masih relatif sederhana dengan kapal berukuran kecil dengan daya jelajah yang kecil serta tidak mampu berlayar dalam waktu yang lama.

³¹ Elyta Elyta, Dadang I.K. Mujiono, dan Uni W. Sagena, "Facing The Dangers in Indonesia's Waters: Government's Efforts in Proposing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing as Transnational Organized Crime," *Intermestic: Journal of International Studies*, 6.2 (2022), 336 <<https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n2.5>>.

³² Karina Tri Ambarsari et al., "Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS," *Yuridika*, 38.1 (2023), 1–16 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.38045>>.

Sanksi terhadap *illegal fishing* diatur dalam Pasal 84 sampai dengan 105 Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Terdapat beberapa perubahan dan penambahan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan antara lain:

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur bahwa, "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Disisipkan Pasal 94A yang mengatur bahwa,

"Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur bahwa,

"Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Disisipkan 4 pasal yakni antara lain:

Pasal 100A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok."

Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009,

"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)."

Pasal 100C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009,

"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pasal 100D Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009,

"Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan perikanan."

Sanksi dan hukuman yang diterapkan dalam bidang perikanan berupa bukti pelanggaran dengan pembayaran denda. Hal ini dikenal dengan istilah kumulatif karena dua hal tersebut dijalankan secara bersamaan untuk para pelanggar. Jika pelanggaran benar terjadi, hakim wajib menjatuhkan dua pidana tersebut. Tidak dapat menjatuhkan salah satu saja sebab inilah hakim dilarang memilah-milih hukuman. Hakim diharapkan memberikan hukuman penjara yang lama sehingga membuat para pelanggar jera untuk melakukan pelanggaran. Hakim harus mewajibkan para pelanggar untuk membayar denda terhadap negara karena pelanggar mencuri milik negara. Sehingga harus mendapatkan hukuman yang setimpal.³³

E. Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial

Hakekat keadilan adalah penilaian suatu perlakuan atau tindakan, mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Hukum bukanlah hanya sekedar kumpulan peraturan- peraturan

³³ Michael Barama, "MENUJU EFEKTIVITAS UU NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DALAM PELAKSANAANNYA," *Jurnal Hukum Unsrat*, 22.6 (2016), 1–13 <<https://media.neliti.com/media/publications/80918-ID-menuju-efektivitas-uu-no-45-tahun-2009-t.pdf>>.

yang berdiri sendiri-sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum adalah hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum yang lain. Hukum sebagai sebuah sistem memiliki arti bahwa, hukum itu merupakan tatanan, kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian- bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.

Asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Asas hukum merupakan prinsip hukum, dalam hal ini bukanlah peraturan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang- undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat- sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut³⁴. Penegakan dalam sistem hukum lingkungan memerlukan salah satu unsur penegakkan hukum yaitu, keadilan. Keadilan lingkungan bukanlah sebuah konsep yang memiliki berbagai definisi. Collin melihat keadilan lingkungan terutama dalam kaitannya dengan distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil diantara ras, kelas dan pendapatan masyarakat. Menurut Collin, aspek prosedural berupa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dianggap termasuk ke dalam hak substantif yang merupakan bagian dari keadilan *distributive*³⁵.

Keadilan lingkungan tidak hanya memuat aspek distribusi, tetapi juga aspek prosedural sebagaimana pandangan Arcioni dan Mitchell yang menyatakan bahwa, selain terkait aspek distribusi, keadilan lingkungan juga terkait dengan kesempatan

³⁴ Paul Scholten, 1935, *Algemeen deel*, W.E.J. Tjenk Willink, Zwolle dalam Sudikno Mertokusumo

³⁵ Robert W. Collin, 2008, *Environmental Justice in Oregon: It's The Law: Environmental Law*, Vol. 38. Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan³⁶. Pandangan yang melihat keadilan lingkungan lebih luas dari persoalan distribusi dan prosedural. Bullard³⁷ mengidentifikasi lima elemen dasar dari keadilan lingkungan yang meliputi : 1) Hak individu dilindungi pencegahan pembuktian, 2) preferensi terhadap pencegahan pencemaran, 3) beralihnya beban pembuktian pada mereka atau mereka yang membuang, 4) imbah/emisi (*dischargers*) atau pada mereka yang tidak memberikan perlakuan yang berbeda, tetapi berdasarkan adanya perbedaan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat (*disparate impacts*) dan bukti statistik yang menunjukkan perbedaan itu, dan; 5) perbedaan pembagian risiko diatasi dengan tindakan dan sumber daya yang tertarget (*targeted action and resources*)

Keadilan lingkungan berdasarkan taksonomi keadilan dibagi dalam empat kategori³⁸, yaitu, lingkungan sebagai distributif, keadilan sebagai keadilan korektif, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural dan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Dalam pembahasan perumusan permasalahan ini, keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Kuehn mengartikan keadilan lingkungan sosial digunakan berbarengan untuk memperkuat pemahaman mengenai keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial. Istilah ekologi pertama kali dipergunakan oleh ahli biologi Jerman Ernst Haeckel yang mengartikannya sebagai ilmu tentang relasi diantara organisme dan dunia luar sekitarnya. Bersamaan dengan itu, digunakan juga istilah lingkungan hidup (*environment*) yang harus dipahami sebagai padanan yang terpisahkan antara hidup dan lingkungan atau lingkungan dan hidup yang terkait satu sama lain. Disini lingkungan hidup dipahami sebagai sama artinya dengan ekologi sebagai berkaitan dengan kehidupan organisme (termasuk manusia) dan ekosistemnya serta interaksi diantaranya. Ekosistem sendiri disini dipahami sebagai sebuah komunitas organisme dan lingkungan fisiknya yang berinteraksi sebagai sebuah ekologis³⁹. Prinsip-prinsip ekologis, dimaksudkan Capra sebagai, prinsip jejaring

³⁶ Robert R. Kuehn, 2000, *A taxonomy of Environmental Justice*, Environmental Law Reporter, Vol. 30

³⁷ Robert 2019). Atlantis Press.D. Bullard, 1994, *Environmental Justice for All*, dalam Robert D. Bullard, 1994, *Environmental Justice and Communities of Color*, Club Books, San Fransisco.

³⁸ Robert R. Kuehn, 2000, *A taxonomy of Environmental Justice*, Environmental Law Reporter, Vol. 30

³⁹ Fritjof Capra, 1996, *The Web of Life. A New Scientific Understanding of Living Systems*, Anchor Book, New York.

(*networks*), siklus (*cycles*), energi surya (*solar energy*), kemitraan (*partnership*), keanekaragaman (*diversity*) dan keseimbangan dinamis (*dynamic balance*)⁴⁰. **Pertama**, Prinsip jejaring diartikan sebagai sistem kehidupan yang berkembang dalam sistem kehidupan lainnya, sebagai jejaring dalam jejaring.

Setiap sistem kehidupan saling berkomunikasi dengan sistem kehidupan lainnya dan saling berbagi sumber daya yang memungkinkan setiap sistem kehidupan dapat berkembang dalam identitasnya masing-masing. Semua makhluk hidup adalah makhluk hidup yang punya batas- batas spasial (*boundary creatures*), tetapi makhluk hidup itu termasuk manusia terkait dan merupakan bagian dari sistem relasi yang tergantung satu sama lain.⁴¹ **Kedua**, Prinsip siklus merupakan prinsip daur ulang, semua organisme hidup dengan sendirinya hidup dan berkembang berkat pasokan energi dan materi sebagai makanannya dari rangkaian tak terputus pasokan energi dan materi dari lingkungan tempat setiap organisme hidup dan berkembang. Bersamaan dengan itu, setiap sistem kehidupan terus menerus memproduksi sisa proses produksi sebagai limbah yang akan bermanfaat sebagai energi dan materi untuk kehidupan organisme lainnya. **Ketiga**, prinsip energi matahari. Yang dimaksud disini adalah energi surya bukan sebagai sebuah fakta alam melainkan sebagai sebuah prinsip penting dalam alam. **Keempat**, Prinsip kemitraan. Prinsip ini menjelaskan bahwa pertukaran energi dan sumber daya di dalam ekosistem atau alam semesta ini hanya mungkin terjadi melalui kerjasama yang melingkupi seluruh jaring kehidupan. Kehidupan di alam semesta berlangsung bukan dengan perang dan persaingan untuk saling mengalahkan satu sama lain, melainkan melalui kerjasama, kemitraan dan jaringan **Kelima**, prinsip keanekaragaman. Semakin tinggi keragaman kehidupan di alam, semakin ekosistem tahan terhadap berbagai guncangan, hambatan dan rintangan. Pola kehidupan yang seragam akan dengan sendirinya secara alamiah mematikan kehidupan karena bertentangan dengan hakikat kehidupan yang beragam. Sebaliknya, pola kehidupan

⁴⁰ Fritjof Capra, 2003, *The Hidden Connections*, Flamingo, London.

⁴¹ Gayatri R. Lilley, 1999, *Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Cetakan I, ICEL, Pustaka Pelajar Offset.

yang beragam, multikultur akan melestarikan kehidupan justru karena memungkinkan kemitraan, interdependensi, pertautan siklis sebagai prinsip-prinsip dasar ekologi.

Keenam prinsip keseimbangan dinamis. Ekosistem pada dasarnya merupakan jaringan yang fleksibel dan berfluktuasi tanpa henti. Fleksibilitasnya merupakan konsekuensi dari rangkaian kelokan umpan balik yang memungkinkan sistem tersebut tetap bertahan dalam keseimbangan dinamis. Oleh karenanya diperlukan adanya sebuah komunitas manusia yang berkelanjutan dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip ekologis yang berlaku dalam komunitas ekologis. Komunitas manusia yang telah salah dikelola karena meninggalkan prinsip-prinsip ekologis harus kembali ditata ulang sejalan dengan prinsip kehidupan dalam komunitas ekologi.

Manusia dalam pemahaman *ekosentrisme* adalah bagian tak terpisahkan dari komunitas ekologis, komunitas manusia pun harus ditata ulang berdasarkan prinsip-prinsip ekologis diatas. Dengan jalan itu, kita akan berhasil mengatasi berbagai krisis dan bencana ekologis dan dengan itu pembangunan komunitas manusia yang berkelanjutan dapat terwujud. Dalam hal keadilan lingkungan (ekologi) dipandang sebagai sosial, Kuehn mengatakan bahwa keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial merupakan cabang dari keadilan yang akan mendorong kita untuk melakukan upaya terbaik guna mencapai tatanan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Keadilan sosial meminta bahwa setiap anggota masyarakat memiliki sumber daya dan kekuasaan yang cukup untuk hidup secara layak sebagai manusia. Prinsip keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial meminta adanya alternatif sistem ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada pembangunan yang ramah lingkungan, mendukung pembebasan masyarakat secara politik, ekonomi dan budaya, memajukan kebijakan berdasarkan saling menghormati, keadilan bagi semua orang, dan tanpa diskriminasi, mendorong terjadinya pemulihan lingkungan baik perkotaan maupun desa, menghormati integritas budaya masyarakat dan menyediakan akses bagi semua masyarakat atas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.

Keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial berkaitan secara fungsional dan empiris dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan

generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Keadilan sosial oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai, “mempertahankan hak atau kerjasama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya” (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999). *Black Law Dictionary* mengartikan keadilan sosial (*social justice*) sebagai, “*Justice that conforms to a moral principle, such as that all people are equal*”⁴². Keadilan sosial bukanlah masalah moral individu, tetapi masalah sosial yakni terkait dengan persoalan-persoalan struktural yang bersifat impersonal. Artinya pelaksanaan keadilan sosial tidak ditentukan oleh kehendak baik buruk individu tertentu, tetapi bergantung kepada struktur- struktur kekuasaan yang ada di masyarakat, seperti struktur ekonomi, politik dan budaya. Keadilan sosial menuntut bahwa manfaat-manfaat sosial yang tersedia di masyarakat harus didistribusikan sedemikian rupa sehingga menyentuh anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Makna keadilan sosial yang diharapkan tidak terlepas dari sifat relasionalnya dipahami sebagaimana pendekatan yang ditawarkan oleh Amartya Sen yang memaparkan konstelasi jenis-jenis keadilan melalui 2 (dua) pendekatan,⁴³

1. Pendekatan transendental (*transcendental institutionalism*) Identifikasi tentang keadilan adalah dengan mencari dan menetapkan karakteristik sosial yang adil untuk kemudian membentuk sebuah pranata atau institusi sosial yang mampu menegakkan prinsip
2. Pendekatan perbandingan realita (*realization focused comparison*)

Upaya yang dilakukan pendekatan ini untuk merumuskan makna keadilan adalah tidak dengan jalan merumuskan karakteristik sosial dan membentuk institusi- institusi sosial. Melalui pendekatan ini, keadilan pertama-tama dilihat dari segi kenyataan yaitu kondisi masyarakat yang tidak adil sehingga keadilan adalah usaha untuk membongkar

⁴² Bryan A. Garner (ed), 2011, *Black's Law Dictionary; Second Pocket Edition*, St. Paul, Minn: West Group.

⁴³ Amartya Sen, 2009, *The Idea of Justice*, The Belknap Press of Harvard University, Cambridge, Massachusetts.

atau merubah tatanan yang tidak adil tersebut. Untuk merepresentasikan muatan keadilan lingkungan yang memenuhi makna keadilan sosial diperlukan sebuah karakteristik sosial yang adil. Karakteristik sosial yang adil dapatlah dipenuhi melalui penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Integrasi prinsip-prinsip hukum lingkungan global ke dalam hukum nasional Indonesia diadopsi melalui dua mekanisme yaitu: 1) melalui ratifikasi internasional *hard law instruments* di bidang lingkungan hidup; 2) melalui adopsi langsung dengan memasukkan prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan perundang-undangan lingkungan nasional Indonesia.

UUD 1945 merupakan supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum yang mengandung konsekuensi. Konsekuensinya, semua ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan yang akan dibentuk termasuk perubahan ketentuan perundang-undangan, materi muatannya harus bersumber pada ketentuan dalam UUD 1945. Tujuannya agar terdapat kesesuaian norma sebagai satu kesatuan sistem hukum⁴⁴. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri⁴⁵, kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan hidup di Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi : Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia.

Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dalam lingkungan hidup. Konteks segenap bangsa Indonesia dimaknai sebagai sumber-sumber insani lingkungan hidup, yang mengartikan manusia sebagai satu kesatuan sosio sistem.

⁴⁴ Syamsul Bachrie, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Melalui sarana KTUN (Suatu Studi Perizinan Sebagai Pembatasan Hak-Hak Dasar bagi Pengelolaan Lingkungan)*, Pustaka Pena Press, Makasar.

⁴⁵ Y. Slamet et.al., 2007, *Pendidikan Nilai Pancasila*, Unpar Press, Bandung

Sedangkan seluruh tumpah darah Indonesia, dimaknai sebagai komponen fisik yang membentuk *biotic community* (komunitas benda hidup) dan *abiotic community* (komunitas benda mati). Penjabaran tugas pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 juga dapat ditemukan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, mengisyaratkan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup. Dalam konteks ini secara jelas dan tegas disebutkan kontrak yang terjadi antara hak umum (negara) dan hak pribadi (warga negara) dalam memanfaatkan lingkungan hidup termasuk sumber daya didalamnya.

Dengan kata lain, negara wajib melindungi dan menjaga lingkungan hidup agar rakyat menjadi makmur dan sejahtera. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4 dan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dapat ditemukan penjabaran konkret ketentuan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa; perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 berupaya mengintegrasikan pengembangan ekonomi dengan isu-isu demokrasi, solidaritas, efisiensi, keadilan, berkelanjutan dan prinsip-prinsip lingkungan lainnya. Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 masih diinformasikan ke dalam bahasa yang bersifat umum sehingga membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk aturan yang lebih rendah dan atau membutuhkan interpretasi dari pengadilan. Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 lebih lanjut menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 28 H A yat 1 UUD 1945 secara tegas menyatakan pengakuan Indonesia atas hak-hak lingkungan sebagai bagian dari hak-hak dasar (hak asasi manusia) masyarakat Indonesia.

Keberadaan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 ini untuk menunjukkan bahwa konstitusionalisasi lingkungan bertujuan agar tidak ada lagi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang bertentangan UUD 1945 yang telah pro-lingkungan (Asshiddiqie, 2009). Keberadaan Pasal 33 A ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 28 H Ayat 1 yang pro-lingkungan hidup oleh Jimly Asshiddiqie disebut sebagai *green constitution* (konstitusi hijau). *Green constitution* dalam lintas batas perkembangan ketatanegaraan khususnya negara-negara dunia sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Dalam konteks Indonesia wacana *green constitution* sebagai istilah memang belum terlalu lama diperkenalkan. Namun demikian, bagi mereka yang sifatnya aktif dan bergaul dengan berbagai perkembangan terkait dengan dinamika pemikiran hukum dan praktek-praktek kenegaraan di dunia kontemporer, baik melalui jurnal-jurnal ilmiah maupun banyaknya buku baru serta melalui internet tentu tidak akan merasa asing dengan istilah *green economy* tersebut.

Ada dua alasan mengapa konsep *green constitution* dan *ecocracy* menjadi sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. *Pertama*, terhadap kondisi kelestarian seyogyanya meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berwawasan lingkungan. *Kedua*, UUD 1945 sebagai *the supreme law of the land*, pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang dapat disetarakan dengan nilai-nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi.

F. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Menurut Ridwan HR dalam *Hukum Administrasi Negara*, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman,

pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan sewenang-wenang.⁴⁶

Dalam UU Administrasi Pemerintahan⁴⁷ ada 17 asas, yang disebut sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Secara teoritis, asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu:

- a. Aspek hukum material, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan.
- b. Aspek hukum formal mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut.⁴⁸

2. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:⁴⁹

- a. kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain;
- b. kepentingan individu dengan masyarakat;
- c. kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
- d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain;
- e. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
- f. kepentingan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang;
- g. kepentingan manusia dengan ekosistemnya; dan

⁴⁶ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 234

⁴⁷ UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁴⁸ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan

⁴⁹ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan

h. kepentingan pria dan wanita.

3. Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.⁵⁰

4. Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat

Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.⁵¹

Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, ketika pemerintah hendak mengeluarkan keputusan harus meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan dalam pertimbangan.⁵²

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.⁵³

Ridwan HR menyebut sebagai asas tidak mencampuradukkan kewenangan. Dalam asas tidak mencampuradukkan kewenangan menghendaki pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenangnya secara melampaui batas.⁵⁴

⁵⁰ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan

⁵¹ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan

⁵² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 248-249

⁵³ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan

⁵⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 252

6. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.⁵⁵

7. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.⁵⁶

Asas kepentingan umum atau asas penyelenggaraan kepentingan umum pada dasarnya menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kepentingan umum yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Contohnya, kepentingan warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri seperti persediaan sandang pangan, perumahan kesejahteraan, dan lain-lain.⁵⁷

8. Asas Pelayanan yang Baik

Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

9. Asas Keseimbangan

Asas umum pemerintahan yang baik yang satu ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian seorang pegawai. Selain itu, perlu adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga jika pelanggaran atau kealpaan tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda, dapat dikenai sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

⁵⁵ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan

⁵⁶ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Administrasi Pemerintahan

⁵⁷ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 263

⁵⁸ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Administrasi Pemerintahan

⁵⁹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 246-247

10. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan

Asas ini menghendaki pemerintah agar mengambil tindakan yang sama atau tidak saling bertentangan atas kasus-kasus yang faktanya sama. Namun demikian dalam kenyataannya akan sulit menemukan kesamaan mutlak antar kasus, sehingga pemerintah dalam menjalankan kebijakan harus bertindak cermat untuk mempertimbangkan titik-titik persamaan. Perlu diperhatikan bahwa *asas ini tidak berlaku pada keputusan pemerintah yang salah atau keliru yang pernah dikeluarkan pada kasus-kasus sebelumnya.*⁶⁰

11. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan. Alasan tersebut haruslah jelas, terang, benar, objektif dan adil.⁶¹

Adapun asas ini meliputi subvarian berikut:⁶²

- a. syarat bahwa suatu keputusan harus diberi alasan;
- b. keputusan harus memiliki dasar fakta yang kuat/teguh; dan
- c. pemberian alasan atau motivasi harus cukup dapat mendukung.

12. Asas Permainan yang Layak (*Fair Play*)

Asas ini menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Selain itu, warga negara juga diberi kesempatan untuk membela diri dan memberikan argumentasi sebelum adanya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara.⁶³

13. Asas Keadilan dan Kewajaran

Asas keadilan dan kewajaran menuntut badan atau pejabat administrasi negara untuk memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran dalam setiap tindakannya. Asas keadilan adalah tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan bawa setiap

⁶⁰ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 247-248

⁶¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 250

⁶² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 251-252

⁶³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 255

aktivitas pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat seperti agama, moral, adat istiadat, dan nilai lainnya.⁶⁴

14. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar

Asas umum pemerintahan yang baik satu ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan untuk warga negara. Sehingga, ketika suatu harapan sudah diberikan kepada warga negara, maka tidak boleh ditarik kembali meskipun menguntungkan bagi pemerintah.⁶⁵

15. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal

Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat melalui surat keputusan. Namun, alasan pemecatan pegawai karena tuduhan melakukan kejahatan ternyata tidak terbukti di pengadilan. Dengan demikian, pegawai tersebut harus dikembalikan pada posisi di pekerjaan semula beserta dengan ganti rugi dan/atau kompensasi serta direhabilitasi nama baiknya. Proses inilah yang disebut sebagai cara-cara meniadakan akibat keputusan yang batal atau tidak sah.⁶⁶

16. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi

Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara secara umum, sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia.⁶⁷

17. Asas Kebijaksanaan

Asas ini menghendaki agar pemerintah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa terpaku pada peraturan perundang-undangan formal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini untuk mengantisipasi ketika suatu peraturan perundang-undangan tidak fleksibel atau tidak menampung persoalan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut bertindak cepat dan dinamis, berpandangan luas dan mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakannya.⁶⁸

⁶⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 258

⁶⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 259

⁶⁶ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 260

⁶⁷ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 261

⁶⁸ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 262

BAB III

HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

A. POLITIK HUKUM PERIKANAN SEBAGAI BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Arah politik hukum perikanan telah digariskan secara jelas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa ‘Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’. Perikanan merupakan hal yang berkaitan dengan air dan kekayaan alam (sumber daya alam). Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 maka elemen penting dalam politik hukum perikanan adalah bahwa perikanan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan oleh negara dimaknai bukan dalam arti dimiliki. Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan “dikuasai oleh negara”, dalam konteks Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam pengertian yang komprehensif.⁶⁹ Perkataan “dikuasai oleh Negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan:

- a. kebijakan (*beleid*)
- b. tindakan pengurusan (*bestuursdaad*),
- c. pengaturan (*regelendaad*),
- d. pengelolaan (*beheersdaad*)

⁶⁹ Salinan Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, terbit Hari Selasa tanggal 21 Desember 2004

e. pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Penguasaan oleh negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia, merupakan perwujudan dari cita hukum Indonesia, utamanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kedaulatan rakyat. Konteks historis sebagai bangsa terjajah selama ratusan tahun mengakibatkan bangsa Indonesia tidak memiliki kedaulatan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sehingga tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Selama dijajah, sumber daya alam bangsa Indonesia lebih banyak diambil untuk kepentingan penjajah, yang dilakukan secara sistematis termasuk melalui hukum yang dibentuk Pemerintah jajahan (hukum kolonial). Dengan demikian, penguasaan negara atas bumi, air, dan ruang angkasa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan penegasan atas cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Secara lebih operasional, cita-cita bangsa Indonesia ini

dirumuskan ke dalam tujuan bernegara sebagaimana terdapat pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik Hukum Perikanan: Dari Aspek Kewilayahan (Politik) Menuju Aspek Sumber Daya (Ekonomi dan Lingkungan)

Meskipun Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 telah menentukan arah dan landasan politik hukum perikanan, namun pada masa-masa awal kemerdekaan, perikanan sebagai sumber daya belum menjadi bidang atau sektor prioritas penyelenggaraan negara. Perikanan sebagai sumber daya tercakup ke dalam aspek aspek kewilayahan, khususnya wilayah perairan. Wilayah perairan ini merupakan bagian dari wilayah NKRI yang sangat berkaitan dengan perikanan. Perikanan sebagai sumber daya belum menjadi prioritas penyelenggaraan negara pada masa itu dapat dipahami, karena sebagian besar energi bangsa Indonesia, pada masa-masa awal kemerdekaan lebih diarahkan pada upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan kata lain, sebagian besar energi bangsa digunakan untuk mempertahankan eksistensi NKRI dari ancaman asing maupun gangguan pemberontakan dari dalam negeri.

Selain itu, pada masa awal kemerdekaan, peraturan yang berkaitan dengan wilayah perairan juga masih menggunakan peraturan kolonial. Peraturan yang dimaksud adalah *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO)*” Stbl.1939 No.442. Hal ini dapat dimaknai pula bahwa kedaulatan atas wilayah perairan masih didasarkan atas hukum kolonial, dan belum sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan nasional. Berdasarkan TZMKO lebar laut teritorial hanya 3 mil laut diukur dari masing-masing pulau pada saat air surut terendah. Akibatnya, diantara wilayah daratan Indonesia, terdapat wilayah perairan (laut) bebas, sehingga wilayah Indonesia terpisah-pisah olehnya, luas perairan Indonesia hanya seluas 2 juta km².

Politik hukum perikanan melalui aspek kewilayahan perairain dilakukan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Melalui Deklarasi Djuanda “ Pemerintah

menyatakan bahwa "segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia". Dalam Deklarasi Djuanda, penentuan batas lautan territorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939*" Stbl.1939 No.442 yang menentukan lebar laut territorial 3 mil dari setiap pulau. Berdasarkan Deklarasi Djuanda luas perairan Indonesia yang semula kurang lebih 2 juta km² berubah menjadi 5 juta km². Asas penting dalam Deklarasi Djuanda adalah asas Indonesia sebagai negara kepulauan, yang juga dinyatakan akan diperjuangkan dalam konferensi internasional tentang huk-hak atas lautan.

Deklarasi Djuanda dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Perpu 4 Tahun 1960). Selaras dengan Deklarasi Djuanda, ada 4 (empat) pertimbangan dikeluarkannya Perpu 4 Tahun 1960, yaitu:

- a. bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri
- b. menurut sejarah sejak dahulu kala kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan
- c. bagi keutuhan wilayah Negara Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat
- d. bahwa penentuan batas laut wilayah seperti termaktub dalam "*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939*" (Staatsblad 1939 No. 442) Pasal 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena

membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang terpisah dengan laut wilayahnya sendiri-sendiri.

Implikasi Perpu 4 tahun 1960 dalam konteks wilayah perairan Indonesia dan sumber daya alam sangat signifikan, dari semula luas wilayah Indonesia 2 juta km² menjadi 5 juta km². Perpu 4 Tahun 1960 mempunyai suatu akibat yang sangat penting di lapangan ekonomi. Dengan penentuan batas perairan yang baru berdasarkan Perpu 4 Tahun 1960 Indonesia mempunyai kedaulatan atas segala perairan yang terletak didalam batas-batas garis luar laut wilayah serta udara dan dasar laut dan tanah dibawahnya. Dengan demikian maka segala kekayaan alam yang terdapat didalamnya, baik yang berupa bentuk hidup hewani maupun nabati, serta kekayaan alam lainnya berupa bahan mineral, baik yang sudah diketahui diwaktu sekarang maupun yang akan diketemukan di masa depan diselamatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia yang jumlahnya kian tahun kian bertambah. Hal ini berarti pula bahwa ruang hidup (lebensraum) bangsa Indonesia semakin luas dan kaya, atau daya dukung lingkungan yang ada di wilayah Indonesia sangat memadai, sehingga lebih memungkinkan bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Asas negara kepulauan yang dinyatakan sejak Deklarasi Djuanda dan terus diperjuangkan serta dikukuhkan dengan UU 4 Prp 1960 akhirnya mendapat pengakuan internasional dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (UNCLOS) pada tahun 1982. Asas dan rezim hukum negara kepulauan (Archipelagic State) terdapat dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. Konvensi ini oleh Pemerintah Indonesia diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319).

Tindak lanjut adanya pengakuan internasional terhadap asas negara kepulauan, maka UU 4 Prp 1960 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (UU 6 Tahun 1996). Penggantian

undang undang ini dilakukan untuk memantapkan prinsip negara kepulauan yang telah diterima dunia internasional, untuk menetapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. Tujuannya agar kepentingan pertahanan-keamanan, persatuan-kesatuan, dan ekonomi, juga perlindungan lingkungan terhadap bahaya pencemaran dan pelestariannya serta kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan di perairan Indonesia, lebih dapat diwujudkan.

B. PEMBADANAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UNDANG-UNDANG PERIKANAN

1. Undang-Undang Perikanan: Instrumen Pengaturan Sumber Daya Ikan

Wilayah perairan Indonesia sebagai bagian integral dari wilayah NKRI mengandung sumber daya atau kekayaan alam yang sangat besar, sehingga tepat sekali para Pendiri Negara merumuskan Pasal 33 ayat (3): Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari aspek sumber daya, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dipertegas dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA). Ruang lingkup agraria sebagaimana diatur dalam UUPA tidak hanya terbatas pada tanah atau pertanahan saja (agraria dalam arti sempit), tetapi juga meliputi bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (agraria dalam arti luas). Beberapa ketentuan dalam UUPA menegaskan bahwa (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional, (3) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Selain ketentuan tersebut, dalam Pasal 14 UUPA juga diatur adanya adanya tugas Pemerintah untuk membuat rencana umum mengenai

persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, antara lain untuk keperluan memperkembangkan produksi perikanan.

Perikanan yang mencakupi sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan kekayaan alam yang berada di wilayah perairan utamanya perairan yang berada dalam kedaulatan NKRI. Posisi geografis sebagai negara kepulauan, maritim dan agraris serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan modal dasar utama pembangunan nasional yang bersama-sama dengan modal dasar utama lainnya terutama sumber daya manusia, diarahkan bagi pencapaian tujuan negara (BPIP, 2020).

Penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam termasuk sumber daya ikan dan lingkungannya dimaksudkan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, penguasaan negara atas sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan sarana mewujudkan tujuan negara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan perwujudan dan penjabaran Pembukaan UUD NRI 1945 yang merupakan *staatsfundamentalnorm* Indonesia, yang memuat cita hukum Indonesia, yakni nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan dasar filsafat negara guna mengatur penyelenggaraan negara dalam konteks penguasaan sumber daya alam. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sudah dirumuskan secara lebih operasional dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA.

Penguasaan negara atas sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana telah diarahkan dan diberi landasannya pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan UUPA, dijabarkan lebih lanjut dengan menggunakan hukum sebagai sarannya, dalam hal ini berupa Undang Undang Perikanan. Dengan demikian, Undang Undang Perikanan seharusnya menjadikan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan UUPA sebagai dasar pembentukannya, karena UU Perikanan merupakan instrumen penting guna mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata dan berkeadilan melalui penguasaan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Meskipun keberadaan undang undang yang secara khusus mengatur tentang perikanan penting, tetapi Undang Undang Perikanan yang dimaksud baru ada tahun 1985, dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46). Sebelum itu, pengaturan tentang perikanan berinduk pada peraturan-peraturan bidang lainnya, misalnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) atau diatur dengan bentuk peraturan di bawah undang undang, misalnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 561 Tahun 1973.

Terdapat 3 (tiga) pertimbangan dibentuknya Undang Undang Perikanan 1985, yaitu (1) Perairan Indonesia mempunyai sumber daya ikan yang sangat potensial, yang penting arti, peranan, dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, (2) pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional, dan (3) peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang berlaku sampai sekarang kurang luas jangkauannya dan kurang mampu menampung perkembangan keadaan serta kebutuhan pembangunan pada umumnya dan pembangunan hukum nasional pada khususnya, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan baru dalam bentuk. Undang-undang.

Dalam perkembangannya, Undang Undang Perikanan 1985 diganti dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan 2004). Pertimbangan dibentuknya UU Perikanan 2004 secara filosofis hampir sama dengan UU Perikanan 1985, tetapi secara sosiologis dan yuridis terdapat perbedaan. Pertimbangan dibentuknya UU Perikanan 2004 adalah sebagai berikut:

- a. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa

yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti.

UU Perikanan 2004 diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan 2009 Perubahan). Pertimbangan diubahnya UU Perikanan 2004 dengan UU Perikanan 2009 Perubahan adalah sebagai berikut:

- a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;

Terdapat penekanan adanya prinsip pemanfaatan keberlanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan (lingkungan), prinsip peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan, prinsip perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa politik hukum perikanan antara lain mencakupi hal-hal sebagai berikut

1. Sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi Bangsa Indonesia
2. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya ikan dan lingkungannya dalam makna membuat kebijakan, melakukan pengurusan, membuat peraturan, melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan.
3. Pemanfaatan sumber daya ikan ditujukan bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
4. Pemanfaatan sumber daya ikan perlu memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestariannya
5. Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkelanjutan (mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya)
6. Bidang perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional.

2. Nilai-nilai Pancasila dan Asas-asas Undang Undang Perikanan

Peraturan yang terdiri atas norma-norma, dalam perumusannya yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif harus didasarkan pada nilai dan asas. Nilai merujuk pada hal-hal mendasar untuk menyatakan, antara lain, sesuatu benar atau salah dan baik atau tidak baik. Nilai-nilai datang dari moralitas suatu masyarakat. Agar nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat dapat lebih mudah diinterpretasikan menjadi norma dalam suatu regulasi, dibutuhkan asas.⁷⁰

Dalam merumuskan norma dalam regulasi di Indonesia tentu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun undang-undang tersebut telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Kaelan menyatakan bahwa sesungguhnya sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Makna Pancasila sebagai sistem filsafat adalah bahwa semua sila Pancasila sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan mengkualifikasi. Sehingga agar Pancasila sebagai cita hukum dapat terwujud maka semua sila harus difungsikan dengan baik.⁷¹

Dalam kaitannya dengan penginterpretasian nilai-nilai Pancasila untuk dapat diterjemahkan ke dalam norma, sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, BPIP telah merumuskan indikator-indikator melalui Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yakni Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila.

Mengenai asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan dalam Pasal 2, yakni: manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan

⁷⁰ Wagiman, “Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya”, *Jurnal Filsafat Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2016

⁷¹ Kaelan, “Kesatuan Sila-Sila Pancasila”, *Jurnal Filsafat*, Seri 26 (1996) <<https://doi.org/10.22146/jf.31640>>

pembangunan yang berkelanjutan. Pada undang-undang tersebut ditambahkan beberapa asas yang sebelumnya tidak dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Asas-asas yang ditambahkan tersebut adalah kemandirian, keterpaduan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Apabila disandarkan kepada pisau Analisa yang digunakan yakni teori pengelolaan sumber daya alam yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan juga pendapat Kaelan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, maka asas-asas yang telah dinyatakan dalam regulasi perikanan positif saat ini perlu juga ditambahkan dengan **dua asas lagi, yakni asas penguasaan negara dan asas tanggung jawab negara**. Kedua asas tersebut merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai ketiga dan keempat untuk mewujudkan nilai-nilai sila kedua dan kelima Pancasila. Beberapa *rationale* yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut ini:

1. apabila dihubungkan dengan indikator nilai Pancasila yang dinyatakan dalam lampiran Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila adalah sesuai dengan Sila Ketiga khususnya indikator 2 dan 3. Sedangkan pada sila keempat, khususnya indikator 1, 2, dan 3,
2. Selain itu kedua asas tersebut sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia, yakni negara bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, dan
3. negara Indonesia bukanlah penganut konsep *nachwacherstaat* melainkan penganut *welfare state*. Dengan demikian merupakan hal yang logis apabila pemerintah sebagai representasi negara memegang peranan yang lebih pada pengelolaan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Undang Undang Perikanan

Pengaturan tentang Perikanan dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Perubahan tersebut dikarenakan dalam UU sebelumnya dianggap belum bisa mengatur hal perikanan yang berdampak pada pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang

berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal, kemudian dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.

Penilaian dilakukan terhadap pasal-pasal yang berlaku, artinya terhadap pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 dengan memperhatikan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, secara terintegrasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 terdiri dari 111 pasal, dengan adanya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, maka jumlah pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dikurangi 1 pasal (dicabut) dan ditambahkan 23 pasal sisipan. Berikut tabel penilaian terhadap pasal-pasal yang bermasalah berdasarkan kesesuaian indikator asas:

No	Pasal	Analisis	Rekomendasi	
			Revisi	Cabut
1.	Pasal 2	Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, elaborasi asas cukup ada dalam naskah akademik.		v
2.	Pasal 3	Memenuhi prinsip NKRI dengan indikator kepentingan bangsa. Catatan: Penyebutan tujuan pengelolaan perikanan tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan. Sebaiknya direvisi atau dicabut.		v
3.	Pasal 56	Diatur lebih lanjut oleh PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan	v	

		<p>Pengembangan Perikanan. Pasal 18 ayat (1) membolehkan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diperbolehkan dalam pelaksanaan penelitian perikanan sepanjang bahan tersebut merupakan obyek penelitian perikanan. (2) Bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan-bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. (3) Bahan biologis yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biota asing yang karena sifatnya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karenanya, Pasal 56 yang mendelegasikan kepada PP, harus memberikan rambu-rambu yang jelas, bahan apa yang tidak boleh dipergunakan dalam penelitian, karena jika PP nya membolehkan maka pelaksanaannya akan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.</p>		
4.	Pasal 72 – Pasal 83	Hukum acara perikanan seharusnya diletakkan setelah hukum materilnya	v	
5.	Pasal 84 – Pasal 105	<p>Ketentuan pidana merupakan hukum materil pidana perikanan, sehingga seharusnya diletakkan sebelum hukum acara peradilan perikanan.</p> <p>Namun sayangnya petunjuk No. 115 dan No. 220 dalam teknik penulisan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangannya, menentukan bahwa ketentuan materil diletakkan mendahului ketentuan formilnya.</p>	v	
6.	Pasal 93 (1), (2)	Memenuhi prinsip NKRI dengan indikator nasionalisme, namun tidak sesuai dengan UNCLOS, yang mengatur bahwa pidana penjara	v	

		tidak boleh diberlakukan bagi orang asing yang melintasi wilayah ZEE.		
7.	Pasal 102	Menyesuaikan dengan UNCLOS, maka pasal 102 ini diatur, namun pasal ini pada pelaksanaannya berpotensi konflik dengan pasal 93.	v	
8.	Pasal 76	Masa penahanan yang hanya 10 hari dipandang sangat memberatkan JPU, karena terlalu singkat, sedangkan perkara IUU Fishing bukan perkara yang mudah ditangani, banyak faktor yang dapat menghambat proses penuntutan.	v	
9.	Pasal 76 A	Bertentangan dengan Pasal 69 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pada praktik di lapangan, dikeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, yang menyebutkan” “Bahwa terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap penggunaan Pasal 69 ayat(4) ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan” Pasal ini berpotensi konflik dalam penegakannya.	v	
10.	Pasal 83 A	Ketentuan Pasal 83 A terkait ketentuan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut yang menyatakan sanksi pemulangan pelaku WNA sepanjang tidak ada perjanjian antar negara Indonesia dengan negara asal pelaku. Namun jika di dalam kapal terkait terdapat narkotika dan obat berbahaya lainnya maka terhadap pelaku termasuk WNA tetap dapat dipidana. Hal yang luput dari pembentuk Pasal 83 A adalah, kalimat, “in the absence of agreements to the contrary the States concerned..”, dan Pasal 27 tentang Criminal Jurisdiction on board a foreign ship” dan kekecualiannya.	v	

		<p>Untuk ayat (1), perlu diperhatikan juga kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, yang seringkali terjadi terhadap kejahatan perikanan, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang, perbudakan dan sebagainya. Maka pemulangan harus dikecualikan bagi tersangka tindak pidana tersebut. Untuk ayat (2), perlu dipertanyakan logismenya, apakah deportasi WNA dapat dilakukan tanpa ada tindak pidana? Untuk ayat (3), belum tegas, apakah awak kapal juga termasuk ABK.</p>																	
11.	Pasal 84	<p>Sanksi Kumulatif</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subjek</th> <th>Penjara</th> <th>Denda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Setiap orang</td> <td>6 tahun</td> <td>1, 2 M</td> </tr> <tr> <td>Nahkoda</td> <td>10 tahun</td> <td>1, 2 M</td> </tr> <tr> <td>Pemilik Kapal</td> <td>10 tahun</td> <td>2 M</td> </tr> <tr> <td>Pemilik Pembudidaya Ikan</td> <td>10 tahun</td> <td>2 M</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ratio pemidanaan tidak berpola, maka perlu dikaji kembali agar pola ancaman pidana konsisten dalam penegakannya.</p>	Subjek	Penjara	Denda	Setiap orang	6 tahun	1, 2 M	Nahkoda	10 tahun	1, 2 M	Pemilik Kapal	10 tahun	2 M	Pemilik Pembudidaya Ikan	10 tahun	2 M	v	
Subjek	Penjara	Denda																	
Setiap orang	6 tahun	1, 2 M																	
Nahkoda	10 tahun	1, 2 M																	
Pemilik Kapal	10 tahun	2 M																	
Pemilik Pembudidaya Ikan	10 tahun	2 M																	
12.	Pasal 86	<p>Sanksi Kumulatif</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subjek</th> <th>Penjara</th> <th>Denda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pencemaran</td> <td>10 tahun</td> <td>2 M</td> </tr> <tr> <td>Pembudidayaan</td> <td>6 tahun</td> <td>1, 5 M</td> </tr> <tr> <td>Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik</td> <td>6 tahun</td> <td>1, 5 M</td> </tr> <tr> <td>Menggunakan obat-obatan</td> <td>6 tahun</td> <td>1, 5 M</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rasio pemidanaan tidak berpola Ratio pemidanaan tidak berpola, maka perlu dikaji kembali agar pola ancaman pidana konsisten dalam penegakannya.</p>	Subjek	Penjara	Denda	Pencemaran	10 tahun	2 M	Pembudidayaan	6 tahun	1, 5 M	Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik	6 tahun	1, 5 M	Menggunakan obat-obatan	6 tahun	1, 5 M	v	
Subjek	Penjara	Denda																	
Pencemaran	10 tahun	2 M																	
Pembudidayaan	6 tahun	1, 5 M																	
Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik	6 tahun	1, 5 M																	
Menggunakan obat-obatan	6 tahun	1, 5 M																	

13.	Pasal 93	Sanksi Kumulatif		
		Subjek	Penjara	Denda
		KP Indonesia tanpa SIPI	6 tahun	2 M
		KP Asing tanpa SIPI di ZEE	6 tahun	20 M
		KP Indonesia tanpa SIPI asli	6 tahun	2 M
		KP Asing tanpa SIPI asli di ZEE	6 tahun	20 M
<p>Rasio sanksi denda berpola 1:2 bagi kapal berbendera Indonesia terhadap kapal berbendera asing. Sedang rasio sanksi penjara berpola 1:1. Tidak ada perbedaan ancaman sanksi pidana untuk subjek hukum WNI dan WNA sedangkan seorang WNA telah pertama memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah dan mengambil sumber hayati di dalam wilayah laut Indonesia, bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum RI.</p> <p>Potensi konflik terkait pasal ini juga ditunjukkan dalam pasal 102, kapal berbendera asing tidak diberlakukan penjara jika terjadi di wilayah ZEE, dan dimungkinkan untuk permohonan pembebasan kapal/orang dengan uang jaminan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dalam penegakannya.</p>				
14.	Pasal 85-96	Tidak dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat memburu korporasi, selain pelaku di lapangan saja. Sehingga ketentuan dalam Pasal 101 yang menyebut korporasi sulit untuk diterapkan.	v	
15.	Pasal 100 B	Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil/pembudidaya ikan kecil . Pidana alternatif: Penjara 1 tahun atau denda 250 juta Perlu dikaji lagi rasionya apakah denda 250 juta untuk nelayan kecil sudah adil?	v	
16.	Pasal 100 C	Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil/pembudidaya ikan kecil : Denda 100 juta Perlu dikaji lagi rasionya apakah 100 juta untuk nelayan keci sudah adil?	v	
17.	Pasal 100 D	Denda disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian	v	

		Kelautan dan Perikanan, apakah sudah tepat, perlu diharmonisasikan dengan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak.		
18.	Pasal 101	Untuk korporasi, yang dijatuhi hukuman adalah pengurusnya dan denda ditambah 1/3 dari pidana pokok. Pasal ini menyebut perihal korporasi, namun pasal ketentuan pidana yang dimaksud (Pasal 85 s.d. Pasal 96) tidak dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat memburu korporasi, selain pelaku di lapangan saja.	v	
19.	Pasal 102	Pengecualian penjara bagi pelaku di wilayah ZEE, berpotensi konflik dengan pasal 93, khususnya masalah perlakuan tidak adil bagi orang Indonesia yang terkena pasal 93, dengan sanksi pidana yang kumulatif (penjara 6 tahun dan denda). Ancaman penjara 6 tahun dalam hukum pidana termasuk kategori tindak pidana “berat”.	v	
20.	Pasal 103	Materi muatan terutama mengenai sanksi pidana masih dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran (Pasal 103 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Tindak pidana yang merupakan pelanggaran terdapat pada 9 (sembilan) pasal dan selebihnya adalah kejahatan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa politik kriminal pemerintah Indonesia dalam hal mengenai perikanan, lebih mengutamakan tindakan represif dari preventif dan rehabilitatif. Tidak ada satu ketentuan di dalam undang-undang aquo menunjukkan niat pemerintah untuk melakukan tindakan restorative (restorative justice). Keadaan ini tentu mengakibatkan tugas dan wewenang aparat hukum dan termasuk PPNS Perikanan lebih mengutamakan memenjarakan pelaku tindak pidana dari pada merehabilitasi dan memulihkan suatu keadaan yang telah tidak tertib. Contoh, pemusnahan kapal-kapal ikan tidak berizin (SPI atau SKPI), merupakan contoh dari pendekatan tersebut. Pertanyaan yang perlu diajukan: apakah memusnahkan kapal merupakan tindakan hukum yang efisien, dibandingkan jika tindakan tersebut diganti dengan memberikannya kepada nelayan Indonesia yang masih memerlukan sarana perikanan yang modern?	v	

21.	Pasal 104	Ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khusus ayat (1) merupakan ketentuan mengenai “bail system” (system jaminan) berupa uang akan tetapi dalam ketentuan tersebut tidak secara jelas dan pasti serta nyata besaran uang jaminan dan diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Ketentuan ini tentu tidak produktif bagi pemasukan kas negara karena masalah teknis perikanan dan hal lain terkait masalah tersebut tidak dikuasai oleh hakim. Sebaiknya ketentuan tersebut memasukkan peranan unsur appraisal (penilai) yang ditunjuk Kejaksaan. Permohonan pembebasan tindak pidana di wilayah ZEEI tentu membingungkan karena dalam konvensi hukum laut ditegaskan bahwa sepanjang tidak ada perjanjian (agreement) antara negara asal pelaku dan negara yang dirugikan maka pemulangan WNA awak kapal tidak dimungkinkan dan bahkan dapat dituntut. Hal ini, berarti pembebasan dari ancaman pidana dan pemulangannya tidak bersifat serta merta. Apalagi jika merujuk pada ketentuan yurisdiksi kriminal sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 27 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982.	v	
-----	-----------	--	---	--

Perkembangan regulasi dalam pengaturan Perikanan semakin meluas dengan adanya UU Cipta Kerja. UU No. 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan UU No 45 Tahun 2009 sebenarnya sudah cukup memberikan landasan, arah, dan kemajuan kebijakan tata kelola perikanan di Indo-nesia, tetapi pelaksanaannya dalam dua dekade terakhir dipandang belum berjalan baik. Hal itu berdampak pada kondisi stok ikan yang terus tertekan di semua unit WPP-NRI. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) terus terjadi dan masih berlanjut hingga saat ini, meskipun soal jumlah tangkapan ikan sudah diatur sedemikian rupa oleh KKP⁷².

⁷² Deklarasi dan Kertas Posisi Koalisi NGO Untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL), Landasan Pemikiran, Deklarasi, dan Arah Tujuan Gerakan Koalisi, Jakarta, 3 Maret 2020, hlm. 9. Dalam Kertas Kerja PSHK (KERTAS ADVOKASI KEBIJAKAN ATAS UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN) atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja, hlm. 8

Keberadaan UU Perikanan dalam perkembangannya, dipandang semakin tidak relevan, terutama untuk menjalankan prinsip dan tuntutan terhadap pengelolaan perikanan yang lebih etis berkeadilan (*ethical, just and fair fisheries*) dan transparan (*fisheries transparency*). Selain itu, terdapat kebutuhan untuk menciptakan pengelolaan perikanan yang berbasis pendekatan kaidah kehati-hatian, riset, data, dan rekomendasi ilmiah (*precautionary and science based fisheries management approach*). Lebih dari itu, ada kebutuhan untuk menghadirkan regulasi perikanan menjamin proses dan lingkup penegakan hukum yang lebih sistematis, terpadu, menyeluruh, dan memberikan efek jera.⁷³

Presiden Jokowi telah mengupayakan pembaruan UU Perikanan, tetapi rancangan perubahan Undang-Undang itu belum kunjung dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama periode 2014-2019. Dorongan perubahan itu seharusnya perlu berlanjut dan mewarnai dinamika tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia pada periode 2019-2024. Sayangnya, dengan memasukkan pengaturan sektor kelautan dan perikanan ke dalam omnibus UU Cipta Kerja dengan dalih percepatan investasi, pilihan dan arah kebijakan Pemerintahan Jokowi pada sektor kelautan dan perikanan justru mengindikasikan kemunduran.⁷⁴ Selain masalah regulasi perikanan, persoalan lain di sektor kelautan dan perikanan adalah soal perizinan yang panjang, rumit, melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan daerah, serta tidak efisien.⁷⁵ Kajian yang dilakukan oleh *Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)* terhadap perizinan yang diwajibkan pada hampir semua kegiatan di sektor kelautan menemukan fakta akan hal itu.⁷⁶

⁷³ Deklarasi dan Kertas Posisi Koalisi NGO Untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL), Landasan Pemikiran, Deklarasi, dan Arah Tujuan Gerakan Koalisi, Jakarta, 3 Maret 2020, hlm. 10

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Kegiatan usaha di sektor kelautan sangat luas, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan perikanan, bioteknologi kelautan, wisata bahari, resort, pertambangan energi, hutan bakau, kabel bawah laut, pipa bawah laut, alur pelayaran/perhubungan laut, kawasan pelabuhan, material keruk, prasarana navigasi, dan bangunan lainnya, seperti infrastruktur ketenagalistrikan di pesisir, dan lain sebagainya.

⁷⁶ Stephanie Juwana, dkk, 2020, RUU (Omnibus Law) Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan I Sektor Kelautan, Policy Brief, Indonesia Ocean Justice Initiative., hlm. 12 dalam Kertas Kerja PSHK (KERTAS ADVOKASI KEBIJAKAN ATAS UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN) atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja, hlm. 10

Beberapa hal yang kemudian menjadikan catatan berkaitan pengaturan Perikanan dan UU Cipta Kerja⁷⁷ yang bertentangan dengan nilai Pancasila, sehingga perlu adanya evaluasi dan perubahan antara lain:

1. Salah satu prinsip dalam pembangunan berkelanjutan adalah prinsip pencegahan (*preventive principle*).²⁴ Esensi izin lingkungan adalah untuk pencegahan. Akan tetapi, Pasal 22 angka 1 UU Cipta Kerja justru menghilangkan izin lingkungan dan menggantinya dengan persetujuan lingkungan.⁷⁸ Perubahan itu dilakukan semata untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh hak pengelolaan lingkungan⁷⁹. instrumen izin lingkungan, pemegang izin wajib mencantumkan secara detail persyaratan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan untuk pemegang izin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Kegiatan yang mencantumkan persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan upaya pengelolaan/pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL) diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan. Dengan tidak adanya instrumen pencegahan yang ketat, ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat pesisir dapat terdampak karena perubahan izin menjadi persetujuan tersebut.⁸⁰
2. Mekanisme koordinasi yang jelas antara kementerian/ Lembaga. Bahwa selama ini pengelolaan kelautan dan perikanan yang ada selama ini adalah perizinan yang panjang dan melibatkan banyak kementerian. Oleh karena itu, pemangkasan proses perizinan memang diperlukan untuk mengatasi kompleksitas perizinan yang

⁷⁷ UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang diubah dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

⁷⁸ Pasal ini mengubah Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “*Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”

⁷⁹ Pasal 21 UU Cipta Kerja

⁸⁰ Stephanie Juwana, dkk, 2020, RUU (Omnibus Law) Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan I Sektor Kelautan, Policy Brief, Indonesia Ocean Justice Initiative., hlm. 12 dalam Kertas Kerja PSHK (KERTAS ADVOKASI KEBIJAKAN ATAS UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN) atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja, hlm. 12

menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, *environmental safeguards* (pelindungan lingkungan) harus tetap dipertahankan. Dengan izin yang lebih sederhana tanpa diimbangi perspektif, UU Cipta Kerja dikhawatirkan akan mendorong ekspansi usaha besar-besaran di daerah pesisir dan ruang laut.⁸¹

3. Pasal 18 angka 14 UU Cipta Kerja mengatur bahwa untuk pemanfaatan laut yang berkaitan dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis, seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi, perizinan berusaha dapat diberikan walaupun rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi belum ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah⁸². Ketentuan tersebut akan mengabaikan esensi dari Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi yang seharusnya memperhatikan daya dukung ekosistem. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menegaskan bahwa penyusunan tata ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
4. **Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan)** menegaskan bahwa Menteri menetapkan potensi dan alokasi sumber daya ikan serta jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnaskajiskan). **Komnaskajiskan merupakan lembaga non-struktural independen yang memberikan rekomendasi kepada Menteri melalui pengumpulan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best scientific evidence available*)⁸³**. Keberadaan komisi itu juga ditujukan untuk mendorong peran sains dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Akan tetapi, ketentuan

⁸¹ *Ibid*, hlm. 38

⁸² Pasal ini menambah satu ketentuan yakni Pasal 17A dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁸³ Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

mengenai Komnaskajiskan tersebut justru dihapus melalui Pasal 27 angka 2 UU Cipta Kerja. Kewenangan menetapkan potensi dan alokasi sumber daya ikan serta jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan kini ada di tangan pemerintah pusat tanpa ada lagi pelibatan Komnaskajiskan. **Dengan menghilangkan komisi ini tentu saja nilai Keadilan sila ke-5 yang menjadi kehendak dan tujuan dari nilai Pancasila menjadi terabaikan.**

5. Ketentuan mengenai pengawasan tidak diatur secara rinci dalam UU Cipta Kerja. Pengaturannya diserahkan kepada Peraturan Pemerintah tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (PP NSPK) sebagaimana diatur Pasal 173 ayat (1) UU Cipta Kerja. Akan tetapi, jika mengacu pada Naskah Akademik UU Cipta Kerja, pengawasan dalam UU Cipta Kerja akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *risk based monitoring* atau pemantauan berbasis risiko. Intensitas pengawasan akan disesuaikan dengan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat ketimbang pengawasan terhadap kegiatan usaha dengan risiko rendah. Pasal 22 angka 28 UU Cipta Kerja juga menghapus konsep pengawasan pada UU PPLH yang memberikan kewenangan kepada Menteri untuk melakukan pengawasan lapis kedua (*oversight*). Hal itu juga akan berimplikasi pada lemahnya pengawasan kepatuhan yang dapat dilakukan oleh kementerian. Selain persoalan pengawasan, UU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan pengenaan sanksi dengan mengutamakan sanksi administratif daripada sanksi pidana dengan alasan bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*. **Beberapa tindakan pelanggaran yang sanksinya diubah dari sanksi pidana menjadi sanksi administratif, antara lain, yaitu: 1) melakukan pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-Pulau kecil yang tidak memenuhi izin (Pasal 18 angka 28); melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap tanpa izin (Pasal 19 Angka 9); 2) membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu (Pasal 27 angka 14); 3) tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan (Pasal 27 angka 26); dan 4) tindakan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 27 angka 35).**

Perubahan sanksi ini justru tidak memberikan jaminan kepastian hukum, yang tujuannya adalah untuk memberikan penghormatan hak asasi manusia. Sehingga dengan perubahan ketentuan sanksi ini mengabaikan sila ke-2 yaitu nilai Kemanusiaan yang Adil yang Beradab.

6. Pengertian nelayan dalam UU Cipta Kerja Pasal 27 angka 10 hanya 2 (dua) yaitu pengertian nelayan, “Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan. Dan, yang dimaksudkan dengan nelayan kecil adalah, “Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan. Pengertian/ definisi ini tidak mempergunakan jarak, daya tambung, sarana maupun prasarana, hal ini tentu saja akan sangat memungkinkan penafsiran yang berbeda terkait dengan pengertian nelayan, yang akan berimbas pada “hak” untuk “mengambil” hasil perikanan tersebut.

Kelembagaan Dalam Undang-Undang Perikanan

Pasca era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Di masa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan⁸⁴. Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi nonkonvensional, dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi, dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti

⁸⁴ [Situs Resmi KKP RI- Sejarah KKP](#)

pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Persatuan Nasional mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.⁸⁵

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas, dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut, dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut, dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.⁸⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan, dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan, dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan, dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan, dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan, dan Perikanan. Kementerian Kelautan, dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan, dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ [Situs Resmi KKP RI- Sejarah KKP](#)

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kelautan, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi⁸⁷:

- 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, dan perikanan
- 2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan, dan Perikanan
- 3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan, dan Perikanan
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan, dan Perikanan di daerah
- 5) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Adapun struktur organisasi Kementerian Kelautan, dan Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010:⁸⁸

- 1) Sekretariat Jenderal
- 2) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- 3) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
- 4) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 5) Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
- 6) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 7) Inspektorat Jenderal
- 8) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
- 9) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- 10) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
- 11) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 12) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik
- 13) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, dan Hubungan Antar Lembaga
- 14) Staf Ahli Bidang Ekologi, dan Sumber Daya Laut

⁸⁷ Ibid


⁸⁸ [Situs Resmi KKP RI- Sejarah KKP](#)

Yang menjadi ruang lingkup dalam UU Perikanan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 2004 adalah:

- 1) setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- 2) setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- 3) setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
- 4) setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

4. Refleksi Implementasi Norma Undang-Undang Perikanan di Masyarakat

Tarakan merupakan salah satu pulau yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan luas wilayah ± 657.33 km², luas kawasan pesisir pantai ± 70 km² dan luas laut sekitar 406.53 km² (61.85%).



Sumber: BPS Kota Tarakan, 2023

Keadaan geografis dan bentang alam tersebut mendukung adanya kekayaan ikan yang melimpah dan beragam di perairan kota Tarakan. Salah satu kekayaan alam di perairan Pulau Tarakan ialah ikan nomei. Ikan ini dikenal dengan nama lokal ikan pepija atau lembe-lembe

Ikan Nomei merupakan jenis ikan endemik (ikan yang tersebar pada wilayah geografis/habitat yang terbatas yang tersebar di beberapa wilayah Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu.

Udang galah yang terdapat pada Sungai Kayan dan Sungai Sesyap merupakan jenis ikan lokal (ikan yang tersebar secara alami tanpa campur tangan manusia)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), pemerintah melakukan kajian potensi yang dapat dikembangkan. Seperti dikatakan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, masing-masing kabupaten/kota didorong dapat meningkatkan usaha berbasis kerakyatan. Salah satu yang menjadi titik tekannya adalah sektor perikanan. Khususnya di dua daerah, yakni Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Sejauh ini, masyarakat di wilayah tersebut memanfaatkan sumber daya alam (SDA) kelautan sebagai sumber mata pencarian. "Jadi, kita perlu

kembangkan lagi, supaya tingkat produksi masyarakat bisa lebih baik. Makanya kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai upaya," katanya, belum lama ini. Bahkan, dengan sejumlah komoditas yang dimiliki, baik di Tarakan maupun di Nunukan, dinilai bisa menggenjot pendapatan daerah. Apalagi didukung dengan kerja sama atau investasi yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. "Karena wilayahnya memang berpotensi di sentra produksi di sektor perikanan. Makanya, Tarakan dan Nunukan menjadi salah satu andalan perikanan di Kaltara," jelas Kasi Perencanaan Sektoral dan Pengembangan Potensi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Rahman Putrayani. Dia menerangkan, dari dua wilayah di provinsi termuda itu, memiliki potensi perikanan, khususnya komoditas kepiting bakau hingga rumput laut. Namun, masih perlu mendapat dukungan pemodal untuk pengelolaannya. "Jadi, di Tarakan itu potensi perikanan khususnya kepiting bakau. Di Tarakan itu pasarnya memang besar, dan di sana nanti potensinya untuk ekspor. Kalau di Nunukan itu rumput laut, tapi masih dijual mentah sehingga butuh adanya investor. Supaya miliki nilai tambah. Makanya itu kita tawarkan investor terkait industri pengelolaannya," tuturnya. Di samping itu, potensi di tiga daerah lainnya juga perlu dikembangkan. Banyak sektor mulai dari pertanian, pariwisata, kerajinan tangan hingga produk lokal lainnya yang juga bisa menggenjot pendapatan daerah. Terlebih dengan adanya dukungan kerja sama dengan pemodal.

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki potensi komoditas perikanan yang cukup melimpah. Sebagai daerah perbatasan, provinsi dengan 4 kabupaten dan 1 kotamadya itu siap menjadi penyangga kebutuhan pangan produk perikanan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara, Rukhi Syayahdin mengatakan, panjang garis pantai Provinsi Kaltara kurang lebih 3.500 km. Bahkan, Kaltara memiliki kewenangan pengelolaan hingga 12 mil laut atau setara kurang lebih 776 ribu hektar.

Sedangkan untuk pulau-pulau kecil, ada 196 pulau potensi menjadi lahan tambak yang tersebar diseluruh wilayah Kaltara.

“Dengan keadaan geografis seperti itu, potensi perikanan kita cukup melimpah. Sebagai penyuplai untuk IKN (Nusantara), kita sangat siap,” katanya.

Dia mengatakan, ada 4 jenis komoditas perikanan yang menjadi andalan di Kaltara yakni, kepiting, udang windu, ikan bandeng dan rumput laut. Untuk udang windu, kata dia, catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 lalu, produksinya mencapai 8.752 ton dengan nilai ekonomis mencapai Rp886,6 miliar.

Bahkan, lanjut dia, udang windu di Kaltara di budidayakan secara organik dan tradisional yang tentunya tidak tersentuh dengan zat kimia.

“Yang (dibudidayakan) secara organik itu paling dicari orang. Bahkan di Kawasan Asia Timur dan Timur Tengah itu sangat diminati,” ucap dia.

Sementara untuk kepiting bakau, memang sudah menjadi komoditas unggulan di Kaltara. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mewacanakan jika kepiting bakau menjadi produk unggulan provinsi ini.

Berdasarkan catatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara, jumlah kepiting bakau yang di produksi pada tahun 2021 lalu mencapai 756,67 ton. Jumlah itu rata-rata berasal dari Kawasan tambak masyarakat yang tersebar di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung.

“Terus harganya juga lebih tinggi dibandingkan udang windu. Saat ada perayaan hari besar, seperti Imlek kemarin, (harganya) mencapai Rp300 sampai Rp400 ribu per kilogram. Sedangkan yang ukuran 20, dijual sekitar Rp150ribu. Yang dulunya jadi hama, sekarang sangat dicari karena harganya cukup tinggi,” katanya.

Komoditas lainnya yang menjadi produk andalan adalah ikan bandeng. Pada tahun 2020 lalu, BPS Kaltara mencatat jika produksi ikan bandeng di Kaltara mencapai 4.480 ton dengan nilai ekonomis Rp69,8 miliar. Bahkan, ikan bandeng yang berasal dari Kaltara sudah cukup dikenal sejak dulu dan menjadi salah satu komoditas ekspor ke beberapa negara.

Kemudian komoditas lainnya adalah rumput laut. Tahun 2021 lalu, produksi rumput laut kering di Kaltara mencapai 62 ribu ton yang terkonsentrasi di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Apabila dihitung secara ekonomis, ada sekitar Rp1,2 triliun perputaran uang di Kaltara apabila konversi harga rumput laut Rp20 ribu per kilogram.

“Jadi memang cukup melimpah komoditas perikanan yang ada di Kaltara ini. Bahkan sudah ada yang ekspor ke beberapa negara,” ucapnya.

Bahkan selain IKN, Kaltara siap memenuhi kebutuhan konsumsi hasil kelautan dan perikanan secara domestik ke 2,7 juta orang yang direncanakan akan bekerja di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila maka konsekuensi logisnya adalah semua regulasi harus dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Selain sebagai nilai dasar, Pancasila juga memiliki fungsi sebagai cita hukum. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat dinyatakan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk mengakomodir nilai-nilai Pancasila ke dalam regulasi perikanan melalui ditambahkannya beberapa asas ke dalam UU Nomor 45 Tahun 2009. Namun demikian, dalam pasal-pasal regulasi perikanan yang berlaku sekarang ini yakni dilakukannya amandemen melalui UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, dalam beberapa hal pemerintah terkesan tidak memposisikan dirinya sebagai perwakilan negara. Negara seharusnya memiliki kekuasaan untuk mengatur sumber daya alam yang ada dalam yurisdiksinya demi kesejahteraan rakyatnya. Dampak dari limitasi kekuasaan negara tersebut berdampak pada belum terwujudnya cita hukum yang seharusnya dicapai melalui pengaturan perikanan yakni kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, khususnya nelayan kecil/tradisional.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dilakukan oleh Tim Pengkaji, rekomendasi yang bisa diberikan dalam Kajian UU Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya perubahan legislasi berupa Undang-undang, yaitu dari UU No. 31 Tahun 2004 menjadi UU No. 45 Tahun 2009 yang kemudian diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 dan diubah kembali dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Lingkup Perikanan yang menjadi salah satu kluster yang diatur dalam UU Cipta Kerja perlu banyak penyesuaian dalam peraturan teknis yang kemudian

harus segera diatur, baik dalam bentuk Peraturan pemerintah, maupun Peraturan Menteri (dalam tataran sektoral), agar tidak menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan dan disharmonisasi peraturan perundangan. Namun tentu saja dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasila dalam perumusannya.

2. Dalam pengaturan yang bersifat sektoral atau *lex specialis* (norma yang bersifat larangan) nantinya, harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat/ masyarakat tradisional.
3. Perlu dikedepankan penguasaan dan asas tanggung jawab negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam lingkup sumber daya alam, agar tujuan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 tersebut dapat terwujud, dengan dijiwai pengamalan sila-sila Pancasila.

Daftar Pustaka

- Adam, Lukman, T Ade Surya, Kebijakan Pengembangan, dan T Ade Surya, “Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4.2 (2013), 195–211 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jekp.v4i2.53>>
- Ambarsari, Karina Tri, Ilham Rahmansyah, Muhammad Andi Fajar, dan Aurelly Desita Ananda Putri, “Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS,” *Yuridika*, 38.1 (2023), 1–16 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.38045>>
- Amiruddin, Oatrice N.I. Kalangi, dan Vivanda O.J. Modaso, “Kapal Perikanan Pelaku *Illegal Fishing* yang Ditangani Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung” *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 7.2 (2022), 110-116 <https://doi.org/10.35800/jipt.7.2.2022.41656>
- Angga Laraspati (2021). KKP Atur Jalur Tangkap Nelayan Sesuai Ukuran Kapal, Ini Detailnya <<https://news.detik.com/berita/d-5658565/kkp-atur-jalur-tangkap-nelayan-sesuai-ukuran-kapal-ini-detailnya>>
- Ariadno, Melda Kamil, “Praktik Pembederaan Kembali (Reflagging) pada Kapal Penangkap Ikan,” *Indonesian Journal of International Law*, 1.3 (2021) <<https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.3.402>>
- Asshiddiqie, Jimly, “Islam dan Tradisi Negara Konstitusional,” *disampaikan sebagai Keynote Speech dalam Seminar dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang*, 2010, 1–27 <http://jimly.com/makalah/namafile/47/Islam_dan_Negara_Hukum.doc>
- Atmadja, I Dewa Gede, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan* (Malang: Setara Press, 2012)
- Barama, Michael, “MENUJU EFEKTIVITAS UU NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DALAM PELAKSANAANNYA,” *Jurnal Hukum Unsrat*, 22.6 (2016), 1–13 <<https://media.neliti.com/media/publications/80918-ID-menuju-efektivitas-uu-no-45-tahun-2009-t.pdf>>
- Elyta, Elyta, Dadang I.K. Mujiono, dan Uni W. Sagena, “Facing The Dangers in

- Indonesia's Waters: Government's Efforts in Proposing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing as Transnational Organized Crime," *Intermestic: Journal of International Studies*, 6.2 (2022), 336 <<https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n2.5>>
- Fauzi, Akhmad, *Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Hanif Wafi, Yonvitner, dan Gatot Yulianto, Tingkat Kesejahteraan Nelayan dari Sistem Bagi Hasil di Selat Sunda, *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis*, 3.2, (2019) <<https://doi.org/10.29244/jppt.v3i2.30164>>
- Iqbal, Moch., *Penegakan Hukum Pidana "Illegal Fishing" (Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya)* (Jakarta, 2012) <[https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/ebook/2012/PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_ILLEGAL_FISHING_PENELITIAN_ASAS_TEORI_NORMA/pdf/PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_%22ILLEGAL_FISHING%22\(PENELITIAN_ASAS,TEORI,NORMA,DAN_PRAKTEK_PENERAPANNYA_DALAM_PUTUSAN_PENGADILAN\).pdf](https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/ebook/2012/PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_ILLEGAL_FISHING_PENELITIAN_ASAS_TEORI_NORMA/pdf/PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_%22ILLEGAL_FISHING%22(PENELITIAN_ASAS,TEORI,NORMA,DAN_PRAKTEK_PENERAPANNYA_DALAM_PUTUSAN_PENGADILAN).pdf)>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Negara*, 2023 <<https://kbbi.web.id/negara>>
- Kaelan, "Kesatuan Sila-Sila Pancasila", *Jurnal Filsafat*, Seri 26 (1996) <<https://doi.org/10.22146/jf.31640>>
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)
- KKP (2021). Cegah *Overfishing*, KKP Amankan Dua Kapal Ikan Indonesia di Kepulauan Seribu, <<https://infopublik.id/kategori/siaran-pers/528265/cegah-overfishing-kkp-amankan-dua-kapal-ikan-indonesia-di-kepulauan-seribu?show=>>>
- Maria Alpha Carmelite, Konsep Ketahanan Pangan Pada Kasus Overfishing Pada Kawasan Laut Jawa, *Jurnal Dinamika Global*, 4.01 (2019) <<https://doi.org/10.36859/jdg.v4i01.103>>
- Mahmudah, Nunung, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

- Partanto, Pius A., dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994)
- Santoso, Margo, Choirul Miftahul Huda, dan Andyk Ridho Setioko, *Dasar-Dasar Pelayaran Kapal Penangkap Ikan* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2021)
- Sarja, *Negara Hukum: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016)
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992)
- Suparmoko, M., *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*, edisi keti (Yogyakarta: BPFE, 1997)
- Supriyono, dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “Juridical Review of Illegal Fishing in Indonesia as Transnational Crime,” *Law Research Review Quarterly*, 7.2 (2021), 167–82 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i2.45056>>
- Victor Muhamad, Simela, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, *Jurnal Politica*, 3.1 (2012) 59-85 <https://doi.org/10.22212/jp.v3i1.305>
- Wagiman, “Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya”, *Jurnal Filsafat Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2016
- Zaman, Nurus, *Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021)
- Zulfikar Jayakusuma (2015). *Perlindungan Indikasi Geografis Ikan Terubuk Bengkalis dalam Kerangka Perdagangan Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN* <<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9911#>>